ANALISIS PRAKTIK *GAṢAB* DITINJAU MENURUT KONSEP FIQH MU'AMALAH

(Studi Kasus di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

HAURA NABRISA
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121310030

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2018 M/1439 H

ANALISIS PRAKTIK *GAṢAB* DITINJAU MENURUT KONSEP FIQH MU'AMALAH
(Studi Kasus Di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

Haura Nabrisa
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121310030

Disetujui untuk diuji/di*munaqasyah*kan oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag	Misran, S.Ag., M.Ag
NIP: 197001312007011023	NIP: 197507072006041004

ANALISIS PRAKTIK *GAṢAB* DITINJAU MENURUT KONSEP FIQH MU'AMALAH
(Studi Kasus Di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 05 Januari 2018 / 17 Rabiul Akhir 1439

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag	Misran, S.Ag., M.Ag
NIP: 197001312007011023	NIP: 197507072006041004
Penguji I,	Penguji II,
Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag.	Yenni Sri Wahyuni, S.H., MH
NIP: 195307171990032001	NIP: 198101222014032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag., M. Ag.
NIP: 197309141997031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Haura Nabrisa
NIM : 121310030
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 03 Januari 2018
Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
3A4C7ADF915675072
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Haura Nabrisa)

ABSTRAK

Nama	: Haura Nabrisa
Nim	: 121310030
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul	: Analisis Praktik *Gaṣab* Ditinjau menurut Konsep Fiqh Mu'amalah (Studi Kasus di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar).
Tanggal Sidang	: 05 Januari 2018
Tebal Skripsi	: 64 Halaman
Pembimbing I	: Edi Darmawijaya S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II	: Misran S.Ag., M.Ag.

Kata Kunci : *Gaṣab*

Gaṣab adalah salah satu perbuatan yang mendatangkan dosa besar bagi siapa yang melakukannya karena mengambil sesuatu milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Adapun penelitian dalam skripsi ini adalah: *Pertama*, Bagaimana mekanisme praktik *gaṣab* yang terjadi di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar. *Kedua*, Apa faktor-faktor terjadinya praktek *gaṣab* yang terjadi di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar. *Ketiga*, Bagaimana tinjauan fiqh mu'amalah terhadap praktik *gaṣab* yang terjadi di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode *deskriptif analisis*. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan interview. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan *gaṣab* di kemukiman Lamteungoh berawal dari kebiasaan masyarakat yang mempunyai lahan namun tidak bertempat tinggal di desa tersebut sehingga pemilik lahan melakukan kerjasama dengan warga sekitar untuk menjaga lahan tersebut. Faktor yang menyebabkan terjadinya praktek *gaṣab* tersebut disebabkan oleh dua faktor yaitu: (1) faktor individual, lemahnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan *gaṣab* serta menganggap remeh perbuatan *gaṣab* tersebut. (2) faktor lingkungan, kurang sosialnya masyarakat sekitar yang ada di Kemukiman Lamteungoh dalam menanggapi permasalahan yang terjadi, khususnya kasus yang mengenai dengan perbuatan *gaṣab*. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal ini menjadikan para pelaku *gaṣab* tersebut terus menerus melakukan perbuatannya tanpa ada sanksi yang mereka terima. Berdasarkan tinjauan fiqh mu'amalah, orang yang menabur benih di atas tanah milik orang lain, lalu pemilik tanah itu meminta kembali tanahnya tersebut, maka tanaman yang ditanam tersebut menjadi milik pemilik lahan. Apabila pengelola tidak mau memberikannya, maka ia harus mencabut pohon tersebut.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah swt yang senantiasa memberikan limpah rahmat dan nikmat yang tidak mampu dihitung oleh hamba-Nya. Semoga dengan rahmat dan nikmat Allah swt berikan menambah rasa syukur dan taqwa di hadapan-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurah atas Nabi besar Muhammad saw, keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang selalu beriltizam dengan ajarannya hingga akhir zaman.

Syukur alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Analisis Praktik *Gaṣab* Ditinjau Menurut Konsep Fiqh Mu'amalah** (Studi Kasus Di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar)**"**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, arahan dan semangat dari berbagai pihak. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Bapak Edi Darmawijaya S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan kepada Bapak Misran S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penghargaan yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pihak Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Para Dosen, Ketua Jurusan dan Stafnya, Penasehat Akademik, Kasubag serta Staf Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda dan ibunda, kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk kalian yang selama ini tiada hentinya memberikan ananda dukungan, semangat, doa, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang menjadi sumber kekuatan dan motivasi dalam hati ananda, sehingga ananda mampu menyelesaikan studi hingga jenjang sarjana.

Dalam silah lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam. Seraya tanganku menadah. Untukmu ayah (Tarmizi) dan untukmu ibu (Mutia)... Terimakasih... *we always loving you...*

Terimakasih kepada adikku (Hani shofura) yang selalu memberiku semangat walau kadang menjatuhkan, dan juga untuk suamiku, atas dukungan dan doanya, terimakasih.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan khususnya kepada musuh terbaik yang telah setia setiap saat serta membantu dan memberi motivasi penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam merampungkan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu kritikan dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak demi perbaikan dimasa akan datang. Akhirnya hanya kepada Allah Swt tempat kembali segala urusan. Semoga Allah Swt membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh berbagai pihak. *Amin ya Rabbal'alamin...*

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Ḍammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	*Fatḥah* dan yā	ai
◌َو	*Fatḥah* dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa* **هول** : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َا/ي	*Fatḥah* dan alif atau yā	*ā*
◌ِي	*Kasrah* dan yā	ī
◌ُي	*Ḍammah* dan waw	ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Tā *marbutah* (ة) hidup

Tā marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah t.

b. Tā *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضةالاطفال : *rauḍah al-aṯfāl/ rauḍatul aṯfāl*

المدينةالمنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: SK PEMBIMBING SKRIPSI

LAMPIRAN 2: PERMOHONAN KESEDIAAN MEMBERI DATA

LAMPIRAN 3: DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL .....
PERNYATAAN KEASLIAN .....
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB SATU **PENDAHULUAN**
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 6
1.3. Tujuan Penelitian 6
1.4. Penjelasan Istilah 7
1.5. Kajian Pustaka 8
1.6. Metode Penelitian 9
1.7. Sistematika Pembahasan 12

BAB DUA **KONSEP *GAṢAB* DALAM FIQIH MU'AMALAH**
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum *Gaṣab* 14
2.2. Status Kepemilikan Barang *Gaṣab* 20
2.3. Mekanisme Ganti Rugi Barang *Gaṣab* 30
2.4. Pandangan Ulama Terhadap Hukum *Gaṣab* 39

BAB TIGA **ANALISIS PRAKTIK *GAṢAB* DITINJAU MENURUTKONSEP FIQH MU'AMALAH**
3.1. Gambaran Umum Kemukiman Lamteungoh 43
3.2. Mekanisme Praktik *Gaṣab* di Kemukiman Lamteungoh. 44
3.2. Faktor-Faktor dan Pertimbangan Masyarakat Terhadap Praktik *Gaṣab* 48
3.3. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik *Gaṣab* 50
3.4. Tinjauan Fiqih Mu'amalah Terhadap Praktik *Gaṣab* 53

BAB EMPAT **PENUTUP** **58**
4.1. Kesimpulan 58
4.2. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Islam setiap manusia yang lahir ke muka bumi ini memiliki hak, baik hak yang terkait dengan harta ataupun hak yang bukan harta. Hak yang terkait dengan harta ini bersifat permanen dan mengikut bagi pemiliknya. Para ulama fiqh menyatakan bahwa syariat Islam telah menetapkan agar setiap orang berhak memelihara dan menjaga haknya dari kesewenangan orang lain baik menyangkut hak-hak kepidanaan maupun hak keperdataan. Apabila harta seseorang dikuasai oleh orang lain tanpa hak, maka pemilik harta dapat menuntutnya.[1] Penguasaan terhadap harta orang lain tanpa hak dalam fiqh mu'amalah dikenal dengan *al-gaṣab.*

Pada zaman sekarang perbuatan *gaṣab* ini sangat sulit dihindari oleh masyarakat muslim, rata-rata hampir setiap umat Islam pernah melakukan *gaṣab* baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Adapun praktik tanam pohon di tanah milik pribadi orang lain tanpa hak yang terjadi di Kemukiman Lamtengoh yakni sebagian dari warga setempat menanam pohon di tanah-tanah kosong maupun tidak yang ada di desa tersebut yang tanah tersebut bukanlah tanah miliknya ataupun tanah milik negara, tetapi tanah milik pribadi orang lain.

Setelah pohon-pohon tersebut dapat dipanen, barulah penanam ini memberitahukan pemilik tanah bahwa "ini hasil panen dari pohon yang saya

[1] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,Cet.2(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.9

tanam di tanah anda, hasilnya kita nikmati sama-sama".[2] Hasil dari pohon tersebut dibagi dua, sebagian untuk penanam dan sebagian untuk pemilik tanah. Hasil panen tersebut ada yang dijual dan ada yang dikonsumsi untuk sendiri. Menurut penanam ini, praktek seperti ini tidaklah merugikan sebelah pihak, karena menurutnya hasil panen dari pohon-pohon tersebut dinikmati bersama, bahkan pemilik tanah lebih menguntungkan karena dapat menikmati hasil panen tanpa usaha dari pada tanah tersebut dibiarkan kosong. Praktek seperti ini apakah termasuk ke dalam praktek *gaṣab*?

Secara etimologi, *al- gaṣab*berarti mengambil sesuatu secara *ẓalim*, atau secara paksa dengan terang-terangan. Secara terminologi, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama, sebagaimana dikutip oleh Nasroen Haroen dalam bukunya yaitu:

1. Ulama Hanafiyah

*Al- Gaṣab*yaitu mengambil harta yang bernilai menurut syara' dan dihormati tanpa seizin pemiliknya sehingga harta itu berpindah tangan dari pemiliknya dengan terang-terangan.[3]

2. Ulama Malikiyah

Al-Gaṣab adalah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang (tidak berarti merampok) baik dalam bentuk materi maupun manfaatnya. Menurut ulama Malikiyah, perbuatan *gaṣab* ini dikenakan ganti rugi.[4]

3. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

---

[2] Aisyah, (Penanam), diwawancarai hari Sabtu, tanggal 12 November 2016, Desa Lamteungoh Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

[3]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 57.

[4]*Ibid*., hlm. 58.

Al-Gaṣab ialah penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak. Definisi ini lebih bersifat umum dibanding kedua definisi sebelumnya. Menurut pendapat ini *gaṣab*tidak hanya menguasai materi harta tetapi juga manfaat suatu benda.[5]

Dari beberapa definisi para ulama di atas dapat dipahami bahwa *gaṣab*adalah mengambil atau menguasai harta orang lain secara sewenang-wenang ataupun secara paksa tanpa hak baik dalam bentuk materi maupun manfaatnya. Apabila yang diambil adalah benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf penguasaan terhadap harta tersebut tidaklah termasuk *gaṣab*karena harta benda tersebut tidak mungkin dapat dipindahkan dari tempatnya. Oleh karena itu, barang siapa yang meng*gaṣab* harta tidak bergerak lalu harta itu binasa di tangannya karena faktor alam, maka menurut pendapat ini tidak dikenakan ganti rugi karena menurut mereka tidak adanya unsur *gaṣab* pada harta tidak bergerak karena tidak dapat memindahkan harta tersebut dari tangan pemiliknya dan harta tersebut masih tetap di tempat semula. Sehingga dalam kasus ini pelaku sama seperti jika seandainya ia mengahalang-halangi seseorang dengan barang miliknya, lalu barang tersebut mengalami kerusakan atau berkurang maupun binasa di tangan pelaku maka dikenakan ganti rugi akibat kerusakan benda tersebut. Maka tindakan ini dianggap sebagai bentuk *al-itlāf* (merusakkan harta orang lain), karena menurut mereka tidak ada *gaṣab* pada harta tidak bergerak.

---

[5]*Ibid*., hlm. 59

Akan tetapi, menurut jumhur ulama, termasuk di antara mereka ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah, Muhammad dan Zufar dari madzhab Hanafi, mengatakan bahwa *gaṣab* dapat terjadi pada harta benda bergerak dan harta benda tidak bergerak, karena yang menentukannya adalah sifat penguasaan sewenang-wenang terhadap harta tersebut. Melalui penguasaannya terhadap harta tersebut seperti tanah, rumah, dengan cara menempatinya, meletakkan barang-barangnya di dalamnya dan lain sebagainya. Secara implisit, hal ini tentunya berkonsekuensi pada penyingkiran tangan pemiliknya, karena tidak mungkin ada dua tangan bertemu pada objek yang sama pada keadaan yang sama pula, maka harta tersebut telah di*gaṣab* baik dalam bentuk materialnya maupun manfaatnya. Jika sesuatu ditanggung dalam kasus *al-itlâf,* maka sesuatu juga harus ditanggung dalam kasus *gaṣab*. Oleh karena itu, harta bergerak maupun harta tidak bergerak adalah sama-sama ditanggung. Sesuatu yang ditanggung dalam kasus jual beli, maka sesuatu itu juga ditanggung dalam kasus *gaṣab*. Karena inti yang dinginkan dari suatu peng*gaṣab*an yaitu memanfaatkan dan menggunakan sesuatu milik orang lain yang bersifat melanggar, bisa ditemukan dalam harta tidak bergerak sebagaimana ditemukan dalam harta bergerak.[6]

Hal-hal yang belakangan terjadi pada barang yang di*gaṣab* itu bisa berupa penambahan atau penyusutan. Dan keduanya bisa dari faktor makhluk dan juga bisa dari faktor sang Khaliq.[7] Secara prinsip, keempat madzhab yang ada sepakat bahwa pelaku *gaṣab* wajib menyerahkan dan mengembalikan barang yang ia

---

[6] Wahbah Az-Zuhaili,*Fiqh Islam Wa Adillatuhu,*Terjemah. Abdul Hayyie al-Katani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.665.

[7]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid,*Terjemah. Abdul Rasyad Shiddiq (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hlm. 528.

gaṣab kepada pemiliknya, serta menghilangkan apa yang ia munculkan di dalamnya, berupa tanaman atau pohon dan wajib menggantikan kerugian yang terjadi akibat penyusutan dan pertambahan tersebut.[8]

Praktik seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu. Dalam penyelesaiannya, sebagaimana dikutip dalam buku karangan al-Hafizh Ibn Hajar al-Asqailani bahwa orang yang merampas tanah orang lain, jika ia menanami tanah itu, maka ia tidak berhak mendapatkan tanaman itu dan tanaman itu menjadi milik dari pemilik tanah tersebut, namun ia berhak mendapatkan ganti terhadap benih dan biaya yang telah ia keluarkan.[9]

Menanam pohon di tanah orang lainyang terjadi di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar ini sudah merupakan kebiasaan masyarakat di daerah ini. Hal ini berawal dari masyarakat dahulu yang mata pencariannya dengan bertani dan beternak lembu, dengan mendirikan kandang-kandang lembunya di tanah orang lain. Sementara itu juga menanam pohon-pohon di tanah tersebut. Masyarakat di sini beranggapan bahwa hal ini tidak merugikan sebelah pihak, keduanya saling menguntungkan karena hasil dari tanaman tersebut dibagi dua.

Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pandangan tokoh msyarakat terhadap praktik *gaṣab* serta tinjauan fiqh mu'amalah terhadap mekanisme praktik *gaṣab* di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar maka menarik untuk dibahas lebih detail lagi dalam skripsi yang berjudul: Analisis Praktik *Gaṣab* Ditinjau Menurut Konsep Fiqh Mu'amalah (Studi Kasus di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar).

---

[8]Wahbah Az-Zuhaili,*Fiqh Islam...*, hlm. 687.

[9] Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Penjelasnnya*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), hlm. 657.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme praktik *gaṣab* yang terjadi di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar?
2. Apa faktor-faktor terjadinya praktik *gaṣab* yang terjadi di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar?
3. Bagaimana tinjauan fiqh mu'amalah terhadap praktik *gaṣab* yang terjadi di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar?

1.3 Tujuan

Seperti penelitian lainnya, maka penelitian ini juga mempunyai tujuan yang mesti diarahkan supaya lebih mudah dalam melakukan penelitian, tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme praktik *gaṣab* yang terjadi di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui apa faktor-faktor terjadinya praktik *gaṣab* yang terjadi di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh mu'amalah terhadap praktik *gaṣab* yang terjadi di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan beberapa istilah yang terdapat dalam pembahasan skripsi ini di antaranya:

1.4.1 Analisis

Analisis merupakan penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan atau proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.[10] Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, analisis berarti penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).[11]

1.4.2 Praktik

Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*overt behaviour*). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori atau perbuatan menerapkan teori keyakinan (pelaksanaan: aturan itu menemui kesukaran).[12]

1.4.3 *Gaṣab*

---

[10] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 58.

[11] Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru (Jakarta: Team Pustaka Phoenix, 2007), hlm. 45

[12]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,... hlm. 1098

Gaṣab Secara etimologi berarti mengambil sesuatu secara *ẓalim*, atau secara paksa dengan terang-terangan. Secara terminologi *Gaṣab* menurut ulama Syafi'yah dan Hanabilah adalah penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang tanpa hak baik dalam bentuk materi harta ataupun manfaat suatu benda.[13]

1.4.4 Fiqh Mu'amalah

Fiqh menurut bahasa artinya pemahaman. Fiqh dapat disebut sebagai hukum-hukum yang diistinbatkan dari naṣ, baik secara langsung ataupun tidak langsung.[14] Sedangkan Mu'amalah adalah hubungan antara sesama manusia yang berkaitan dengan harta.[15]

Fiqh mu'amalah adalah aturan hukum-hukum syara' yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi atau urusan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan.

1.5 Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis ada beberapa karya ilmiyah yang membahas tentang *gaṣab*di antaranya yang ditulis oleh Mahasiswa Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta diajukan oleh Iwan Wahyudi tentang Budaya *gaṣab*di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Muhsin Condong Catur, Depok, Sleman (Tinjauan Pendidikan Akhlak) meneliti tentang sebab terjadinya budaya

---

[13] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 59

[14] Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, Ed.1., Cet.III (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 7.

[15] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet.I., (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 176

*gaṣab*di pondok pesantren, bagaimana pendidikan akhlaknya serta solusi apa yang ditawarkan guna menanggulangi budaya *gaṣab*tersebut.[16]

Dalam skripsi yang diajukan oleh Siti Maghfirotul Ismaya tentang Tradisi Jual Beli *Gaṣab*Hasil Pertanian Perspektif Tokoh Agama Islam dan Mazhab Syafi'i (Tinjauan Kajian Normatif Di Desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi).Dalam skripsi ini disebutkan bahwa Jual beli *gaṣab* adalah jual beli yang dilakukan pemasok dengan pemilik hasil pertanian yang sudah berlangganan, di mana pemasok langsung memanen hasil pertanian tanpa tanpa meminta izin pemiliknya, setelah memanen pemasok menjual hasil pertanian kemudian memberitahukan kepada pemilik untuk melakukan transaksi. Jual beli ini dilakukan karena menguntungkan '*aqidain*.[17]

Dari hasil penelusuran penulis terhadap karya ilmiah yang telah dipaparkan di atas, ada perbedaan dengan apa yang menjadi kajian dalam skripsi ini. Dalam skripsi ini penulis ingin meneliti tentang praktik *gaṣab* ditinjau menurut fiqh mu'amalah khususnya yang terjadi di Kemukiman Lamteungoh, Aceh besar.

1.6 Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan penelitian itu sendiri. Setiap penelitian selalu memerlukan data yang lengkap dan

---

[16] Iwan Wahyudi, *Budaya Ghasab di Pondok Pesantren Salafiyah Al- Muhsin Condong Catur, Depok, Sleman (Tinjauan Pendidikan Akhlak),* Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

[17] Siti Maghfirotul Ismaya, *Tradisi Jual Beli Ghasab Hasil Pertanian Persfektif Tokoh Agama Islam Dan Madzhab Syafi'i (Tinjauan Kajian Normatif Di Desa Gumuk, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi),* Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan kajian yang sedang diteliti. Adapun metode yang penulis pakai dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini digunakan teknis penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat sistem gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.[18]

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Penelitian pustaka (*library research*) yaitu penulisan sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka. Penelitian pustaka tentu saja tidak sekedar urusan membaca dan mencatat *literatur* atau buku-buku. Penelitian pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka yang berkaitan dengan topik pembahasan yang akan diteliti.[19]

b. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data primer yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan mendatangi serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan tulisan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

---

[18] Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63

[19] Mestika Zed, *Metode Penlitian Kepustakaan,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

Untuk memperoleh data yang valid dan sesuai dengan penelitian ini maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan dan peninjauan langsung terhadap objek yang akan diteliti di lokasi penelitian di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar.

b. Interview

Interview dilakukan dengan cara berdialog langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam praktik *gaṣab* yang terjadi di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar.

1.6.4 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa alat tulis, kertas, dan alat *recorder*. Untuk teknik interview, digunakan instrumen alat tulis, kertas dan alat *recorder* yang berisikan pertanyaan-pertanyaan seputar praktik *gaṣab* di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar.

1.6.5 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kemukiman Lamteungoh. Populasi masyarakat di Kemukiman Lamteungoh sangat besar, maka dengan pertimbangan efektifitas dan efesiensi dibutuhkan penggunaan metode pengambilan sampel. Sampel dalam penelitian ini berjumlah sembilan orang dari tiga desa di Kemukiman Lamteungoh. Setiap desa terdiri dari tiga responden dengan rincian satu responden dari tokoh masyarakat dan dua responden dari penanam. Dalam pengambilan sampel ini penulis mengunakan metode *random*

sampling yaitu salah satu metode penarikan sampel probabilitas dilakukan dengan cara acak sederhana dan setiap responden memiliki kemungkinan yang sama untuk dipilih sebagai responden.[20] Cara ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa sampel itu diambil dari populasi sehingga dapat disesuaikan dengan tujuan penelitian.

1.6.6 Langkah-langkah Analisis Data

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penulis memulai penelitian ini dengan menelaah buku-buku dan data yang diperoleh di lapangan melalui observasi dan interview. Setelah data dikumpulkan lalu dianalisis dengan menggabungkan antara konsep dan teori serta disusun secara sistematis untuk memudahkan pemahaman hasil penelitian ini.

Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan mendapatkan kesimpulan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat. Dalam penulisan proposal ini penulis mengacu pada buku *Paduan Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum* UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya ilmiah (Skripsi) dengan memakai sistematika pembahasan yang merangkum keseluruhan pembahasan. Untuk itu, uraian dalam penulisan ini akan mencakup empat bab, yaitu:

---

[20]Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 160.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi tentang kajian teori yang memaparkan tinjauan umum tetang pengertian dan dasar hukum *gaṣab***,** status kepemilikan barang *gaṣab*, mekanisme ganti rugi barang yang di*gaṣab*dan pandangan ulama terhadap hukum *gaṣab*.

Bab tiga membahas tentang gambaran umum Kemukiman Lamteungoh, mekanisme praktik *gaṣab* di Kemukiman Lamteungoh,faktor-faktor dan pertimbangan masyarakat terhadap praktik *gaṣab* di Kemukiman Lamteungoh, pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik *gaṣab* di Kemukiman Lamteungoh, serta tinjauan fiqh mu'amalah terhadap praktik *gaṣab* di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar.

Bab empat merupakan penutup yang berisi tentang penutup dari penulisan ini yang terdiri dari, kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan seputar topik pembahasan.

BAB DUA

KONSEP *GAṢAB* DALAM FIQH MU'AMALAH

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum *Gaṣab*

Gaṣab adalah bentuk masdar dari kata kerjaغصبهيغصبه, yaitu mengambil sesuatu secara *ẓalim*. *Gaṣab* secara etimologi adalah mengambil sesuatu secara paksa dan terang-terangan. Sedangkan secara terminologi syara' *gaṣab* ialah menggunakan hak orang lain dengan jalan aniaya atau menguasai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya. Masalah menguasai itu dikembalikan kepada pendapat kebanyakan orang. Yang termasuk hak orang lain adalah sesuatu yang sah meng*gaṣab*nya. *Gaṣab* tidak terbatas pada perkara yang berupa harta benda, tetapi juga hal-hal yang berupa kemanfaatan.[21]

Berikut ini beberapa definisi *gaṣab* yang dikemukakanoleh para ulama fiqh antara lainsebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa *gaṣab* merupakan sebagai harta yang bernilai menurut syara' dan dikuasai tanpa seizin pemiliknya, sehingga harta itu berpindah tangan.
2. Menurut Mazhab Maliki, *gaṣab* adalah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang (bukan dalam arti merampok). Definisi ini juga membedakan antara mengambil barang dan mengambil manfaat. Menurut mereka, perbuatan sewenang-wenang

[21]Mustofa Dieb Al-Bigha, *Fiqh IslamLengkap dan Praktis*, Terjemah. Achmad Sunarto(Surabaya: Insan Amanah, 1424 h), hlm. 261.

tehadap harta itu ada empat bentuk, yaitu: (a) mengambil materi benda tanpa izin, mereka menyebutnya sebagai *gaṣab* (b) mengambil manfaat suatu benda, bukan materinya, juga disebut *gaṣab* (c) memanfaatkan sesuatu sehingga merusak atau menghilangkan benda itu, seperti menebang pohon yang bukan miliknya, tidak termasuk *gaṣab*, tetapi disebut *ta'addī* (d) melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rusak atau hilangnya milik orang lain seperti melepaskan tali pengikat seekor kerbau sehingga kerbau itu lagi, tidak termasuk *gaṣab*, tetapi disebut *ta'addi*. Menurut Ulama Mazhab Maliki keempat bentuk perbuatan diatas dikenakan ganti rugi, baik dilakukan secara sengaja maupun tersalah,

3. Menurut Ulama 'Syafi'i dan mazhab Hambali mendefinisikan *gaṣab* sebagai penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak. Definisi ini lebih bersifat umum dibandingkan kedua definisi sebelumnya. Menurut mereka, *gaṣab* itu tidak hanya mengambil materi harta tetapi juga mengambil manfaat suatu benda.[22]
4. Muhammad Syatha al-Dimyati berpendapat bahwa *gaṣab* ialah penguasaan terhadap hak orang lain walau hanya untuk mrngambil manfaat.[23]

---

[22]Abdul Aziz Dahlan, *Esiklopedi Hukum Islam*, Et al, Cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), hlm. 400.

[23]Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Ed. 1, Cet. 5 (Jakarta: Rajawali Perss, 2010), hlm. 249.

Sebagaimana dikutip oleh Wabah Zuhaili dalam bukunya, Al-Kasani mengatakan bahwa tindak kriminal atau pidana (*al-Jināyah*) pada dasarnya ada dua macam. *Pertama*, tindak kriminal terhadap binatang dan benda mati. *Kedua*, tindak kriminal terhadap manusia. Sedangkan tindak kriminal terhadap binatang dan benda mati ada dua macam. Pertama, *gaṣab* (penyerobotan), dan kedua adalah pengrusakan (*al-Itlāf*).

Kedua macam tindakan ini semakna, yaitu meletakkan "tangan" (menguasai) atas harta atau hak orang lain dalam bentuk yang melanggar adalah salah satu sebab munculnya kewajiban membayar denda atau ganti rugi materi atas tindak kejahatan terhadap harta atau hak orang lain. [24]

Adapun suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan *gaṣab* apabila memenuhi rukun sebagai berikut:

1. Pelaku *gaṣab* / perampasan
2. Korban perampasan
3. Harta rampasan
4. Perbuatan perampasan.[25]

Hukum *gaṣab* adalah haram atau dilarang dalam Islam[26] dan orang yang melakukannya telah melakukan perbuatan dosa. Pengharaman tindakan *gaṣab* tertetapkan di dalam al-Qur'an, hadist dan ijma'.[27] Diantara ayat-ayat al-Quran

---

[24]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*... hlm. 660.

[25]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet.2, (Jakarta: Kencana,2013), hlm. 369.

[26] Hamdan Rasyid, *Panduan Muslim Sehari-Hari dari Lahir Sampai Mati*, cet.1 (Jakarta: WahyuQalbu, 2016), hlm. 614.

[27] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, terjemah Abdul Rahim dan Masruhin KH, Cet. 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 314.

yang menunjukkan diharamkannya perbuatan *gaṣab* sebagaimana Firman Allah Swt:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.*" (Q.S: 4 : 29)

وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ.

Artinya: "*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*"(Q.S: 2: 188)

Diantara hadis yang menunjukan diharamkannya perbuatan *gaṣab* adalah:

عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع منالأرضشبرا ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين.(رواه البخاري و مسلم و أحمد)

Artinya: "*Dari Sa'id bin Zaid ra. Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa yang mengambil dan menyerobot sejengkal tanah milik orang lain secara aniaya, maka sejengkal tanah itu akan dijadikan tujuh bumi dan dikalungkan ke lehernya kelak di akhirat.*" (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad).[28]

[28] Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim (Pedoman Hidup Seorang Muslim)*, Cet 1 (Jakarta, Ummul Qura, 2014), hlm. 771.

وَعن عروة بن الزبير قال: قال رجل من الصحابة، من أصحاب رسول اللهصلى الله عليه وسلم إن رجلين اختصما إلى رسول الله ص.م فى أرض، غرس أحدهما فيها نخلا، والأرض للآخر، فقضى رسول الله ص.مبالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخْرج نخله. وقال: ليس لعرق ظالمحقّ. (رواه أبو داود)

Artinya: *Dari urwah bin zubair ra bahwa seorang sahabat rasulullah saw berkata, "ada dua orang bertengkar mengadu kepada rasulullah saw mengenai tanah. Salah seorang diantara mereka telah menanam pohon kurma di atas tanah milik orang lain. Lalu rasulullah saw memutuskan tanah tetap menjadi milik si empunya dan menyuruh pemilik pohon kurma untuk mencabut pohonnya, dan beliau bersabda, "akar yang ditancapkan orang yang zalim tidak punya hak."* (HR. Abu Dawud).[29]

Harta seseorang haram bagi orang lain. Siapapun itu tidak boleh mengambilnya tanpa kerelaan hati pemiliknya. Dan perampasan hak terbesar adalah menguasai tanah. Kaum Muslimin sepakat tentang diharamkannya perbuatan *gaṣab*. *Gaṣab* adalah salah satu dosa besar meskipun besaran barang yang di*gaṣab* tidak mencapai kadar pencurian.[30]

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 435-454 diatur tentang syarat dan ketentuan *gaṣab* sebagai berikut:

1. Menghalang-halangi pihak atau para pihak untuk menggunakan kekayaannya termasuk *gaṣab*.
2. mengingkari keberadaan *wadī'ah bih* termasuk *gaṣab*.

---

[29] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Terjemah Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin,cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 384.

[30] Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadist Bukhari-Muslim*, Terjemah Umar Mujtahid,Cet.1 (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 806.

3. Pelaku perampasan diharuskan mengembalikan harta yang dirampasnya jika harta itumasih dikekuasaannya.
4. Segala biaya yang berhubungan dengan transportasi yang berkaitan dengan penyerahan harta perampasan adalah tanggung jawab pelaku perampasan.
5. Pelaku perampasan wajib memperbaiki dan/atau menganti kerusakan harta yang telah dirampasnya.
6. Pelaku perampasan wajib mengganti harta yang telah dirampasnya jika harta tersebut telah hilang atau telah dipindahtangankan.
7. Penggantian harta dapat dilakukan dengan harta yang sama atau dengan nilai harganya.
8. Pelaku perampasan telah terbebas dari tanggung jawab penggantian bila ia telah menyerahkan kembali harta yang telah dirampasnya kepada pemiliknya.
9. Perampasan dianggap tidak terjadi jika pelaku perampasan mengembalikan harta yang dirampasnya kepada korban perampasan sebelum korban perampasan tersebut mengetahui bahwa hartanya telah dirampas.
10. Pelaku perampasan harus mengembalikan harta yang dirampasnya kepada korban perampasan atau kepada wali yang mengampu orang yang hartanya dirampas.
11. Korban perampasan berhak meminta penggantian harta yang sejenis atau meminta ganti uang yang senilai dengan benda yang

dirampas, kepada pelaku perampasan jika hartanya yang dirampas yang akan dikembalikan telah dimodifikasi atau telah berkurang kualitasnya.

12. Pelaku perampasan wajib membayar harta penyusutan nilai dari harta yang dirampasnya jika penyusutan nilai terjadi karena perbuatannya.
13. Setiap pertambahan nilai dari harta rampasan menjadi milik korban rampasan.[31]

2.2. Status Kepemilikan Barang *Gaṣab*

Ulama Hanafiyah mengatakan jika seandainya seseorang meng*gaṣab* lahan orang lain lalu ia menanami pohon di atasnya, sementara nilai lahan itu lebih tinggi dari nilai pohon tersebut, maka pelaku *gaṣab* diharuskan mencabut pohon tersebut dan mengembalikan lahan tersebut dalam keadaan kosong seperti semula kepada pemiliknya, karena menurut ulama Hanafiyah seperti yang telah dijelaskan terdahulu, tidak ada *gaṣab* pada harta tidak bergerak dan hak kepemilikan atas lahan tersebut tetap atas pemiliknya dan pelaku *gaṣab* harus mengosongkannya kembali sebab tidak ada hak bagi akar yang ẓalim.

Ulama Hanafiyah mengatakan, barang siapa meng*gaṣab* sebuah pohon jati, lalu ia gunakan untuk membangun sebuah bangunan di atas tanah tempat pohon jati itu berada atau sekitarnya, sementara nilai bangunannya lebih tinggi dibandingkan nilai pohon jati tersebut, maka kepemilikan pemilik pohon jati itu hilang dari

[31] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*... hlm. 369-370.

pohon jati tersebut dan pelaku *gaṣab* harus mengganti nilai harganya, karena pohon atau kayu jati itu telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Sementara jika seandainya pelaku *gaṣab* diharuskan untuk menghilangkan bangunannya itu, maka tentunya hal itu hanya akan merugikan dirinya tanpa ada suatu keuntungan apapun yang kembali kepada pemilik pohon tersebut. sedangkan, kerugian pemilik pohon jati itu bisa teratasi dengan denda yang harus dibayarkan oleh pelaku *gaṣab*. Namun apabila nilai pohonnya itu lebih tinggi daripada nilai bangunannya, maka kepemilikan pemilik pohon jati tidak hilang dari pohon jati tersebut, karena prinsip yang digunakan di sini adalah, mengambil salah satu dari dua kerugian atau kemudharatan yang lebih ringan.[32]

Namun dalam kitab, "*Takmilatul Fathi,*" Al-Qadhi Zadah mengomentari dan memberikan catatan atas pengkasifikasian atau pembedaan di atas (antara nilai pohonnya lebih tinggi daripada nilai bangunannya dengan jika nilai bangunannya lebih tinggi dari nilai pohonnya).[33] Ia mengatakan, sebenarnya dari segi makna atau esensinya, tidak ada perbedaan antara jika nilai bangunannya lebih tinggi daripada nilai pohonnya dengan jika nilai pohonnya lebih tinggi daripada nilai bangunannya, karena di dalam kedua-duanya, kerugian pihak pemilik pohon sebenarnya bisa tertambal atau tergantikan dengan mendapatkan denda ganti rugi nilai pohonnya, sedangkan kerugian yang akan dialami oleh pelaku *gaṣab* jika seandainya ia diharuskan menghilangkan bangunannya, adalah kerugian yang semata-mata (tidak tertambal atau tergantikan). Maka oleh karena itu, kerugian atau kemudharatan yang lebih berat tidak boleh diambil selama masih

---

[32]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*... hlm. 687.
[33]*Ibid*., hlm. 688.

dimungkinkan untuk mengembalikan kerugian atau kemuḍaratan yang lebih ringan. Kaidah atau prinsip yang digunakan dalam maslah ini adalah, "kemuḍaratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemuḍaratan yang lebih ringan (apabila dihadapkan pada suatu kondisi di mana di dalamnya terdapat dua kemudhartan, salah satunya lebih berat dan satunya lebih ringan, maka yang harus diambil adalah kemudhartan yang lebih ringan).[34]

Jika meng*gaṣab* suatu lahan, lalu ia bercocok tanam, sementara lahan tersebut memang disiapkan pemiliknya untuk bercocok tanam, maka diberlakukan kontrak *Muzāra'ah* di antara keduanya dan menentukan bagian masing-masing. Namun apabila lahan tersebut disiapkan untuk disewakan maka pelaku *gaṣab* wajib membayar sewa *mīṡl* (standar) atas penggunaan lahan tersebut. Namun jika lahan tersebut tidak disiapkan untuk keduanya maka pelaku *gaṣab* wajib membayar ganti rugi atas kekurangan yang terjadi akibat adanya aktivitas penanaman tersebut.[35]

Ulama selain Hanafiyah memandang bahwa orang yang meng*gaṣab* sesuatu, kemudian memanfaatkannya maka selain harus mengembalikan barang, ia juga bertanggung jawab atas manfaat yang diambilnya.[36] Menurut pendapat Ulama Malikiyah, barang siapameng*gaṣab* tanah, lalu ia menanami pohon di atasnya, maka pelaku tidak diharuskan mencabut pohon tersebut, sedangkan pemilik tanah bisa memberi ganti nilai pepohonan yang ada kepada pelaku setelah dikurangi biaya pencabutan atau penebangan.[37]

---

[34]*Ibid*.
[35]*Ibid.*, hlm. 689.
[36] Rahmat Syafei, *Fiqh Mua'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 23.
[37]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*... hlm. 690.

Apabila ada seseorang meng*gaṣab* tanah lalu ia bercocok tanam, maka pemilik tanah kembali pada saat masih proses penanaman, maka ia memiliki satu dari dua pilihan, pertama mencabutnya dan kedua meminta pelaku membayar sewa tanah tersebut. Namun jika pengambil-alihan kembali setelah selesai penanaman, ada pendapat yang mengatakan memiliki dua opsi pilihan yang sama, ada pendapat lain mengatakan harus membayar sewa sedangkan tanaman milik pelaku.

Barangsiapa melakukan peng*gaṣab*-an terhadap suatu lahan, lalu mendirikan sebuah bangunan di atasnya, maka di sini pemilik lahan memiliki dua opsi pilihan. Pertama, meminta supaya bangunan yang ada di robohkan. Kedua, tetap membiarkan bangunan yang ada dan memberi ganti rugi nilai bangunan yang ada kepada pelaku *gaṣab* sesuai dengan nilai bangunan itu jika dalam keadaan terbongkar setelah dikurangi biaya pembongkaran, dan pihak pemilik tidak berkeharusan memberi ganti rugi nilai pengecatan dan hal-hal yang serupa lainnya. Dengan kata lain, di sini Malikiyah lebih memenangkan kemaslahatan pemilik tanah, karena dirinya adalah yang memang pihak pemilik hak.[38]

Menurut ulama Syafi'iyah pelaku *gaṣab* diharuskan untuk menebang pohon yang ditanamnya di atas tanah *gaṣab*, mengganti kekurangan yang terjadi bila ada, mengembalikan kondisi tanah seperti semula, dan membayar sewa *mīṣl* selama penggunaan. Karena tidak ada hak bagi akar yang *ẓalim*. Seandainya pemilik tanah menginginkan untuk memiliki bangunan atau pohon yang ada dengan mengganti nilainya, atau tetap membiarkan bangunan atau pohon tersebut

[38]*Ibid*.

dengan meminta biaya sewa penggunaan tanahnya, maka menurut pendapat yang lebih sahih, pelaku *gaṣab* tidak berkeharusan memenuhi keinginan tersebut, karena masih dimungkinkannya untuk menghilangkannya bangunan atau pohon tersebut tanpa membayar ganti rugi. Seandainya pelaku *gaṣab* menabur benih di atas tanah *gaṣab* maka pemilik berhak meminta pelaku untuk mengeluarkannya dan meminta ganti kekurangan yang terjadi. Namun apabila pemilik tanah merelakan benih-benih itu tetap di tanahnya, maka pelaku tidak boleh mengeluarkannya. Artinya pemilik memiliki hak untuk menghilangkan bekas-bekas yang ditimbulkan oleh pelaku *gaṣab* tanpa mengalami kerugian apapun.[39]

Pendapat ulama Hanabilah sama persis seperti pendapat ulama Syafi'iyah dalam masalah pohon yang ditanam di tanah *gaṣab*. Adapun dalam kasus tanaman pertanian yang ditanam di atas tanah *gaṣab*, maka mereka mengatakan, bahwa pemilik bisa memilih satu dari dua pilihan yaitu membiarkan tanaman tersebut dengan meminta biaya sewa atau mengambil alih tanaman yang ada dan mengganti biaya tanaman yang dikeluarkan pelaku. Ini adalah pendapat yang paling adil dan lebih bisa untuk diterapkan.[40] Sebagai bentuk penerapan hadist, dari Rafi' bin Khadij r.a bahwa Nabi Saw bersabda:

وعن رافع بن خديْج رضي الله عنه قال : قال رسول الله منْ زرع فى أرض قوم بغير إذ نهم، فليس له من الزرع شىء وله نفقته. [41] (رواه احمد و الترمزي و أبو داود و ابن مجه)

---

[39]*Ibid*.

[40]*Ibid*.., hlm. 689-691.

[41]Al – Hafizh Ibn Hajar Al – Asqailani, *Bulūgul Marām min Adillatil Ahkām*(Bairūt: Dārul Kutub Al-'Alamiah), hlm. 184.

Artinya: *"Dari Rafi' bin khadij bahwa Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa menanam (suatu tanaman) di tanah milik suatu kaum tanpa seizin mereka, maka dia tidak memepunyai hak atas tanaman itu, tepapi dia (hanya berhak) atas biaya (yang telah dikeluarkan)."* (HR. Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Daud dan Ibn Majah).[42]

Jika barang yang di *gaṣab* mengalami pertambahan menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, pertambahan barang yang di*gaṣab* statusnya tidak ditanggung oleh pelaku, baik apakah pertambahan itu menyatu dengan barang aslinya maupun terpisah, karena didalamnya tidak ditemukan unsur mehilangkan dan menyingkirkan tangan pemilik dari pertambahan itu (karena pertambahan itu belum ada ketika barang tersebut masih berada di tangan pemiliknya).

Sementara itu, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, pertambahan itu statusnya ditanggung oleh pelaku secara mutlak, baik apakah pertambahan itu menyatu dengan barang aslinya maupun terpisah, karena pertambahan itu muncul dan terlahir dari barang yang dimiliki oleh korban *gaṣab*. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, pertambahan yang statusnya ditanggung adalah bentuk pertambahan yang terpisah dari barang aslinya, bukan pertambahan yang menyatu.

Di antara hal yang berkaitan dengan pertambahan barang yang di*gaṣab* adalah: mendirikan bangunan, bercocok tanam, atau menanam pohon di atas tanah *gaṣab*. Secara prinsip, keempat mazhab yang ada sepakat bahwa pelaku peng*gaṣab*an wajib menyerahkan dan mengembalikan barang yang di*gaṣab*nya kepada

---

[42] Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam: Syarah Bulughul Maram*, Terjemah Muhammad Iqbal dkk(Jakarta: Darul Haq, 2005), hlm. 383.

pemiliknya, serta menghilangkan apa yang ia munculkan didalamnya, berupa bangunan, tanaman atau pohon.

Dari uraian di atas timbul pertanyaan apakah dengan pelaku *gaṣab* menanggung denda ganti rugi, maka barang yang di*gaṣab*kan itu berubah menjadi miliknya? Ulama Hanafiyah mengatakan, setelah berlakunya tanggungan denda ganti rugi atas pelaku peng*gaṣab*an, maka barang yang ia *gaṣab* itu menjadi miliknya terhitung mulai terjadinya tindakan peng*gaṣab*an, sesuatu yang menjadi pengganti yang diganti tidak berkumpul di dalam kepemilikan si pemilik barang. Dari sini dapat diambil kesimpulan, bahwa pelaku peng*gaṣab*an, seandainya dirinya melakukan melakukan pentasharufan terhadap barang yang di*gaṣab*nya, seperti menjualnya, menghibahkannya, atau menyedekahkannya sebelum dirinya membayar denda ganti ruginya, maka pentasharufan yang dilakukannya itu berlaku efektif, sebagaimana berlaku efektifnya pentasharufan seorang pembeli terhadap barang yang dibelinya berdasarkan akad jual beli yang rusak. Sebagaimana juga, seandainya ada orang yang meng*gaṣab* suatu barang, lalu ia menyembunyikannya, lalu pemilik barang itu mendendanya dengan ganti rugi berupa nilai barang itu, maka barang itu menjadi milik pelaku *gaṣab* tersebut. karena pemilik barang itu berarti telah memiliki penggantiannya secara keseluruhan, sementara sesuatu yang diganti bisa dipindahkan, maka oleh karena itu barang itu menjadi milik pelaku *gaṣab* tersebut, supaya pengganti dan sesuatu yang diganti tidak berkumpul di dalam kepemilikan satu orang (yaitu pemilik barang).[43]

---

[43]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*... hlm. 679.

Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah, sebelum denda ganti rugi dibayarkan, tidak halal bagi pelaku *gaṣab* memanfaatkan barang yang di *gaṣab*nya itu, yaitu seperti mengkomsumsinya sendiri atau ia berikan kepada orang lain. Apabila barang yang di*gaṣab* itu mengalami pertambahan dan perkembangan, maka ia harus mensedekahkannya berdasarkan prinsip *Al-Istihsan.* Berdasarkan hal ini, maka berarti hasil pemasukan yang didapat dari barang yang di*gaṣab*, seperti hasil pemasukan dari menggunakannya untuk bisnis pengangkutan jika barang yang di*gaṣab* itu berupa kendaraan, adalah tidak halal baginya karena Rasulullah SAW. tidak memperbolehkan tindakan memanfaatkan barang yang di*gaṣab* sebelum melakukan sesuatu yang bisa membuat pemiliknya rela. Imam Abu Hanifah meriwayatkan dengan sanad nya dari Abu Musa ra. "Bahwasanya pada suatu ketika, Rasulullah SAW. sedang bertamu kepada suatu kaum dari Anṣar. Lalu mereka menyuguhi beliau kambing bakar, lalu beliau pun mengambil sedikit dari kambing bakar itu, lalu beliau kunyah, namun beliau merasakan daging itu tidak enak. Lalu beliau bersabda, *"Sesungguhnya daging kambing ini memberitahukan kepada ku bahwa kambing ini disembelih tanpa hak."* Lalu mereka berkata, "wahai Rasulullah, itu kambing milik tetangga kami dan kami memotong kambing itu untuk nantinya kami akan menggantinya dengan harga nya." Lalu Rasulullah SAW. bersabda, "*Berikanlah daging kambing ini kepada para tawanan."* Dalam hadis ini, Rasulullah saw. mengharamkan mereka memanfaatkan daging tersebut, padahal mereka membutuhkannya. Seandainya kambing iu halal, maka tentunya Rasulullah saw. akan memperbolehkan mereka

memanfaatkannya secara mutlak dan tidak menyuruh mereka untuk memberikan dagingnya kepada para tawanan.[44]

Sementara itu, ulama Malikiyah mengatakan, pelaku peng*gaṣab*an dilarang melakukan pentasharufan terhadap barang yang di*gaṣab*nya dengan menggandalkannya atau memberi jaminan (*kafaalah*). Karena dikhawatirkan hilangnya hak pemilik barang, dan orang yang diberi oleh pelaku sesuatu dari barang yang di*gaṣab*nya itu, maka ia tidak boleh menerimanya, sama seperti semua hal yang haram lainnya. Akan tetapi, seandainya barang yang di*gaṣab*nya itu rusak di tangan pelaku peng*gaṣab*an atau mengkonsumsinya, maka berdasarkan pendapat yang *arjah* menurut mereka, boleh bagi pelaku memanfaatkan barang tersebut, karena dengan rusak atau binasanya barang itu, maka berarti ketika itu ia menanggung denda ganti rugi nilai harga barang tersebut. Barang yang di*gaṣab* menjadi milik pelaku *gaṣab* pada saat dirinya telah berstatus menanggung denda ganti rugi barang tersebut terhitung mulai pada hari di mana barang itu rusak.[45]

Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah mengatakan, meskipun pelaku *gaṣab* membayar dan menyerahkan denda ganti rugi nilai harga barang yang di*gaṣab*nya, tetap saja barang itu tidak bisa menjadi miliknya. Karena dirinya tidak sah untuk memilikinya dengan menjualnya kepada orang lain, karena tidak dimungkinkannya serah terima, maka oleh karena itu tidak sah pula ia memilikinya dengan alasan tertetapkannya tanggungan denda atas dirinya, sama

---

[44]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*... hlm. 680.
[45]*Ibid*.

seperti barang yang rusak, tidak bisa menjadi milik pelaku *gaṣab* dengan adanya pengrusakan tersebut.[46]

Berdasarkan hal ini, maka menurut mereka, berbagai bentuk pentasharufan pelaku *gaṣab* terhadap barang yang di*gaṣab*nya adalah haram dan tidak sah, baik pentasharufan dengan akad maupun dengan bentuk-bentuk pentasharufan yang lain. Hal ini berdasarkan hadis "*barangsiapa melakukan suatu amal perbuatan yang tidak sesuai dengan perkara kami, maka aal itu tertolak.*" Maka oleh karena itu, pelaku peng*gaṣab*an tidak boleh menjualnya, atau menyewakannya, sebagaimana pula ia juga tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakannya, seperti memakannya jika barang yang di*gaṣab* berupa makanan, mengenakannya jika berupa pakaian, menguasainya jika berupa tanah atau pohon. Hal ini berdasarkan hadis "*sesungguhnya darah, harta dan kehormatan sebagian dari kalian adalah haram atas sebagian dari kalian yang lain.*"[47]

Kalau pelaku *gaṣab* itu mendapat laba dari harta *gaṣab*, ada tiga pendapat. Imam Syafi'i dan zahir mazhab Imam Ahmad menyatakan bahwa laba itu seluruhnya menjadi milik pemilik asli harta tersebut. Tetapi ada yang berpendapat bahwa laba itu menjadi milik pelaku *gaṣab*, ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Malik. Sedangkan pendapat ketiga bahwa laba itu menjadi hak mereka berdua yakni pemilik dan pelaku. Ini adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad.[48]

---

[46]*Ibid.*, hlm. 681.
[47]*Ibid*.
[48] Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, *Tobat: Kembali Kepada Allah*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Katani dan Uqinu Attaqi, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm.323.

2.3. Mekanisme Ganti Rugi Barang *Gaṣab*

Seseorang yang meng*gaṣab* barang berharga meskipun sedikit, dia wajib mengembalikan barang itu secepat mungkin, mengganti kerusakan dengan barang yang serupa atau dengan nilai harganya jika tidak terdapat barang yang serupa dengan nilai lebih banyak semenjak hari peng*gaṣab*an sampai hari rusaknya barang tersebut (apapun penyebab kerusakan itu, baik berupa bencana alam, keẓaliman atau kelalaian dalam penjagaan), serta memberikan uang sewa sesuai standar barang tersebut. kecuali, jika saat mengembalikan barang *gaṣab*an itu justru mengakibatkan kerusakan signifikan. Misalnya seseorang meng*gaṣab* papan untuk menutupi perahu yang bocor di tengah lautan dan perahu tersebut memuat kekayaan milik orang lain. Maka, peng*gaṣab* tidak berkewajiban mencopot dan mengembalikan papan itu kepada pemilik papan. Peg*gaṣab* hanya wajib mengganti harga papan tersebut kepada pemilik papan untuk menghalalkan kepemilikan papan. Pemilik papan berhak menerima uang tersebut sebagaimana kepemilikan atas piutang. Namun, apabila perahu telah sampai dengan selamat, peng*gaṣab* mencopot papan itu dan menyerahkan terhadap pemiliknya, dan peng*gaṣab* meminta kembali uang yang telah diberikannya kepada pemilik papan, itu tidak mengapa (boleh).

Selama barang *gaṣab* masih utuh, pelaku *gaṣab* wajib mengembalikan aslinya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dari Samurah ra dari Nabi Saw bersabda:

عن سموره رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم على الْيد ما أخذ ت حتى تؤدي (رواه أبو داود و الترمذي)

Artinya: *Dari Samurah r.a, Nabi Saw bersabda: tangan yang mengambil bertanggung jawab sampai (barang yang diambil itu) dikembalikan.* (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).[49]

Menurut Mazhab Imam Ahmad, ketika ada seseorang meng*gaṣab* sebidang tanah, lalu dia menjadikannnya sebuah ladang, maka ladang tersebut menjadi hak pemilik tanah, dan peng*gaṣab* harus menyediakan pengganti yang dikeluarkan saat pengelolaan ladang.[50]

Hal ini disebabkan karena orang yang memiliki bagian permukaan tanah ia memiliki bagian dalamnya lengkap dengan berbagai isinya seperti batu, bangunan, tanaman dan barang-barang tambang, serta udara yang diatasnya.[51] Imam Syafi'i dan mayoritas fuqaha memiliki pandangan bahwa pemilik tanah berwenang memaksa peng*gaṣab* untuk mencabut tanaman di ladang.[52]

Pelaku *gaṣab* menanggung apa yang dia *gaṣab*, baik apakah barang yang ia *gaṣab* itu rusak atau perintah Allah Swt (karena faktor alam) ataupun perbuatan makhluk yakni membayar denda ganti rugi, jika memang barang itu termasuk harta bergerak menurut ulama Hanafiyah, sedangkan menurut ulama selain

---

[49]Musthafa Dib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan hukum-hukum Islam Mazhab Syafi'i*, Terjemah D.A Pakihsati(Solo: Media Zikir, 2009), hlm.295.

[50] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Cet. 1, Jilid 2, Terjemah Muhammad Afifi, Abdul Hafiz (Jakarta: almahira, 2010), hlm. 262.

[51] Ahmad bin Muhammad Al-Qasthalani, *Syarah Shahih Bukhari*, Cet 1,Terjemah Abu Nabil (Solo: Zamzam, 2014), hlm. 502.

[52] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*... hlm. 262.

Hanafiyah hal itu berlaku mutlak baik apakah barang itu termasuk harta bergerak maupun tidak.[53]

Cara penetapan denda ganti rugi di sini adalah, apabila barang yang di*gaṣab* itu berupa harta *mīṣl*. Harta *mīṣl* adalah, harta yang memiliki padanan di pasar-pasar tanpa ada keterpautan yang berarti atau harta yang satuan-satuannya atau bagian-bagiannya serupa dan dentik, sekiranya sebagiannya bisa menggantikan sebagiannya yang lain tanpa ada perbedaan yang berarti.

Harta *mīṣl* ada empat kategori, yaitu harta yang ditakar (*al-Makīlāt*), harta yang ditimbang (ial-Mauzuunȧt), harta yang dihitung perbiji (*al-'Adadiyyat*), dan beberapa jenis harta yang diukur panjangnya atau luasnya (*aż-żar'iyyat*).[54] Berdasarkan kesepakatan fuqaha dendanya merupakan barang yang serupa. Apabila barang itu termasuk barang *qīmi*. Harta *qīmi* adalah harta yang tidak memiliki padanan di pasar, atau memiliki padanan tetapi ada keterpautan yang cukup signifikan dalam hal nilai harganya, atau harta yang antara satuan-satuannya ada keterpautan, sehingga sebagiannya tidak bisa menggantikan sebagian yang lain tanpa ada perbedaan, seperti rumah, tanah, pohon, binatang, furniture dan lain sebagainya, maka dendanya berupa nilai harganya. Apabila barang serupa tidak dapat didapatkan, maka terpaksa dendanya berupa nilai harganya.[55]

Landasan dalil denda berupa barang yang serupa adalah berdasarkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 194,

---

[53] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*...,hlm. 674.
[54] *Ibid*., hlm. 675.
[55] *Ibid*.

بِمِثْلِ عَلَيْهِ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْكُمْ ٱعْتَدَىٰ فَمَنِ ۚ قِصَاصٌ وَٱلْحُرُمَٰتُ ٱلْحَرَامِ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامُ ٱلشَّهْرُ

ٱلْمُتَّقِينَ مَعَ ٱللَّهَ أَنَّ وَٱعْلَمُوٓا۟ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوا۟ ۚ عَلَيْكُمْ ٱعْتَدَىٰ مَا.

Artinya: *Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, Berlaku hukum qishaash. oleh sebab itu Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.* (QS. 2 : 194)

Dan juga berdasarkan firman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat 126

لِّلصَّٰبِرِينَ. خَيْرٌ لَّهُوَ صَبَرْتُمْ وَلَئِن ۖ بِهِۦ عُوقِبْتُم مَا بِمِثْلِ فَعَاقِبُوا۟ عَاقَبْتُمْ وَإِنْ

Artinya: *Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar*. (QS. 16 : 126).

Ada tiga kasus, di mana denda ganti rugi dibayarkan dalam bentuk nilai harganya, yaitu:

1. Apabila barangnya bukan termasuk harta *mīṣl*, seperti binatang, rumah dan perhiasan. Karena masing-masing dari setiap macam-macam harta itu berbeda nilainya.
2. Apabila barangnya berupa harta miṡl yang tercampur dengan barang yang tidak sejenis, seperti *hinṭah* dengan *sya'īr*.
3. Apabila barangnya memang berupa harta *mīṣl* namun tidak dimungkinkan untuk menemukan padanannya. Ketidakmukinkan ini ada kalanya dalam arti yang sesungguhnya seperti tidak ada

> padanannya di pasar meskipun ditemukan di rumah-rumah orang, ada kalanya hanya dalam hal hukumnya seperti padanannya tidak bisa didapatkan kecuali dengan harga yang lebih tinggi dari harga standar, atau ada kalanya ketidakmungkinan itu karena alasan syara' dalam kaitanya dengan pihak yang berkewajiban membayar denda seperti seorang muslim harus menggantikan barang berupa khamar kepada kafir *żimmi*, maka yang harus diganti adalah nilai harganya karena menurut para imam empat mazhab seorang muslim haram hukumnya membeli khamar.[56]

Dengan demikian bisa diketahui bahwa yang semestinya dalam masalah tanggungan atau denda ganti rugi adalah menghilangkan dan mengganti kerugian dalam bentuk barang dan mengembalikan barangnya selagi masih ada. Namun jika tidak memungkinkan maka wajib menggantinya dengan barang yang serupa, jika harta *mīṣl*, atau mengganti dengan nilai harganya jika barang tersebut termasuk harta *qīmi*.[57]

Waktu yang dijadikan patokan dalam menetapkan dan menaksir kadar nilai denda atau ganti rugi barang yang di*gaṣab*. Para fuqaha memiliki berbagai pendapat yang hampir mirip. Ulama Hanafiyah, berdasarkan pendapat yang terpilih menurut mereka, dan ulama Malikiyah mengatakan, nilai barang yang di*gaṣab* disesuaikan dengan nilainya pada saat peng*gaṣab*an, atau dengan kata lain, patokannya adalah nilai barang yang di*gaṣab* pada waktu di*gaṣab*, karena tanggungan denda menjadi wajib disebabkan oleh tindakan peng*gasab*an, maka

---

[56]*Ibid.*, hlm. 676.

[57]*Ibid.*

oleh karena itu, penetapan nilainya disesuaikan dengan nilainya pada waktu yang di*gaṣab*. Sehingga dapat dikatakan patokan nilainya tetap dan stabil, yaitu nilai harganya pada saat di*gaṣab* tidak berubah-ubah mengikuti fluktuasi harga, karena faktor penyebab munculnya tanggungan denda juga masih sama dan tidak berubah-ubah. Akan tetapi, ulama Malikiyah membedakan antara tanggungan denda barang yang di*gaṣab* dengan tanggungan denda *gulah* atau hasil pemasukan dari invenstasi barang yang di*gaṣab*. Untuk yang pertama tanggungan dendanya disesuaikan pada saat terjadi penguasaan atas barangnya. Sedangkan untuk yang kedua, yaitu tanggungan denda *gulah* adalah mulai sejak barang yang di*gaṣab* diinvestasikan. Adapun dalam kasus *at-Ta'addī*, yaitu peng*gaṣab*an kemanfaatan dan kegunaan suatu barang, maka hanya dengan adanya kondisi di mana pemilik barang tidak bisa mendapatkan kemanfaatan barangnya, maka pelaku sudah terbebani tanggungan denda, sekalipun pelaku tidak menggunakan kemanfaatan barang tersebut.

Sementara itu, ulama Syafi'iyyah mengatakan bahwa, yang lebih ṣahih adalah bahwa nilai denda disesuaikan dengan nilai harga tertinggi barang yang di*gaṣab* diwilayah tersebut terhitung sejak terjadinya peng*gaṣab*an sampai waktu di mana barang tersebut ternyata tidak bisa didapatkan lagi untuk dijadikan sebagai pembayaran ganti rugi. Nilai barang tersebut seiring berjalannya waktu mengalami perubahan baik karena fluktuasi harga maupun perubahan pada barang tersebut yang menjadikan nilainya naik turun, maka nilai harga yang harus diganti adalah nilai tertinggi dari harga barang tersebut. Apabila barang yang sama ternyata tidak bisa ditemukan pada saat barang yang di*gaṣab* itu rusak, maka

pendapat yang sahih adalah nilai denda yang harus dibayarkan dengan nilai tertinggi barang yang di*gaṣab* terhitung mulai saat terjadinya peng*gaṣab*an sampai waktu di mana barang itu mengalami kerusakan, baik apakah itu dikarenakan perubahan harga pasar maupun karena perubahan barang itu sendiri.[58]

Apabila barang yang di*gaṣab* adalah masuk kategori harta *qīmi*, nilai denda yang harus dibayarkan disesuaikan dengan nilai tertinggi barang yang di*gaṣab* tersebut terhitung mulai hari terjadinya peng*gaṣab*an sampai hari di mana barang itu rusak.

Sedangkan ulama Hanabilah mengatakan apabila barang yang di*gaṣab* termasuk kategori harta *mīṣl*, sementara barang yang sama ternyata tidak dapat ditemukan, maka secara otomatis dendanya adalah berupa nilai harga barang itu, adapun nilainya maka disesuaikan dengan nilai harganya pada saat tidak bisa ditemukannya barang yang sama, karena beban tanggungan denda berupa nilai barang yang di*gaṣab* tersebut muncul pada saat barang yang sama tidak bisa didapatkan. Oleh karena itu, nilai denda yang harus dibayarkan disesuaikan dengan nilai harga barang tersebut pada hari di mana barang yang sama tidak bisa didapatkan, sama seperti denda atas kerusakan harta yang bernilai.

Adapun barang yang di*gaṣab* termasuk kategori harta qīmi, lalu barang itu rusak, maka denda yang harus dibayarkan tentunya adalah dalam bentuk nilai harganya. Adapun besar nilai harganya disesuaikan dengan nilai tertinggi barang tersebut terhitung sejak terjadi peng*gaṣab*an sampai waktu pengembalian, apabila nilai harganya mengalami perubahan karena terjadinya perubahan internal pada

---

[58]*Ibid*.,hlm. 677.

barang yang di*gaṣab* seperti faktor besar kecil dan gemuk kurus apabila barang yang di*gaṣab* berupa binatang. Hal-hal internal lainnya yang bisa menjadi faktor perubahan nilai harga suatu barang, karena hal-hal internal seperti itu statusnya juga ter*gaṣab* pada saat barang yang di*gaṣab* mengalami pertambahan dan perkembangan yang menjadikan nilai harganya mengalami peningkatan dan pertambahan serta perkembangan itu adalah hak pemilik barang yang menjadi tanggungan pelaku *gaṣab*.

Apabila kenaikan harga barang yang di*gaṣab* itu karena faktor eksternal, yaitu dikarenakan faktor perubahan atau fluktuasi harga pasar, maka kenaikan atau pertambahan nilai harga itu tidak menjadi tanggungan pelaku, karena seandainya yang dikembalikan itu adalah barang yang di*gaṣab* itu sendiri karena barangnya masih utuh, dan ternyata pada saat dikembalikan, harganya turun karena faktor perubahan harga pasaran, maka pelaku tidak menanggung denda atas penurunan nilai barang itu, maka begitu juga apabila denda yang harus dibayarkan adalah nilai harganya karena barang itu mengalami kerusakan, maka pelaku juga tidak menanggung penurunan harga barang itu karena faktor perubahan harga pasar.[59]

Sesuatu yang menjadikan pelaku *gaṣab* terlepas dari beban tanggungan denda karena 4 hal, yaitu:

1. Pelaku telah mengembalikan barang yang telah di*gaṣab*nya kepada pemiliknya selama barangnya masih ada seperti sedia kala.

[59]*Ibid.*, hlm 678

2. Pelaku telah menyerahkan denda ganti rugi kepada pemilik barang atau orang yang menempati posisinya , karena inilah pada dasarnya yang diinginkan.
3. Pemilik barang membebaskannya dari tanggungan denda, baikpembebasan itu diungkapkan dalam bentuk yang jelas, atau lain sebagainya, maupun sesuatu yang hukumnya sama seperti pembebasan dalam bentuk yang jelas (secara implisit), yaitu misalnya pelaku *gaṣab* ada dua orang, lalu pemilik barang memilih untuk mendenda salah satunya saja, maka pelaku yang satunya secara otomatis terbebas dari tanggungan.
4. Pelaku menggunakan barang yang di*gaṣab*nya untuk memberi makan pemiliknya atau binatangnya, sementara pemilik barang tahu bahwa makanan yang disuguhkan kepadanya atau kepada binatangnya itu adalah miliknya. Atau barang yang ia *gaṣab* mengalami perubahan status di tangannya dri barang tanggungan menjadi barang amanat, namun apabila ketika melakukan semua itu, pemilik barang yang di*gaṣab* tidak mengatahui jika barang tersebut, adalah miliknya, maka pelaku *gaṣab* tidak terbebas dari tanggungan hingga sifat peng*gaṣab*an mengalami perubahan.[60]

Apabila terjadi persengketaan antara pemilik dan peng*gaṣab* tentang ada dan tidaknya kerusakan barang *gaṣab* dan peng*gaṣab* mengaku barang *gaṣab* telah rusak dengan alasan yang tidak jelas dan dia tidak mampu mengemukakan

[60]*Ibid.*,hlm. 679

penyebab kerusakan tersebut secara valid, maka menurut pendapat shahih pelaku *gaṣab* dapat dibenarkan dengan disertai sumpah. Sebab terkadang, pernyataan peng*gaṣab* benar, mesipun dia tidak dapat menghadirkan saksi. Andaikan dia tidak dibenarkan, hal ini dapat memicu terjadinya pencekalan selamanya atas diri peng*gaṣab*, sebab peng*gaṣab* akan kesulitan menghadirkan saksi yang menjelaskan tentang kerusakan.[61]

Menurut pendapat *ashah*, ketika pelaku *gaṣab* telah bersumpah, maka dia wajib mengganti barang *gaṣab*an yang sepadan dengan atau yang setara dengan harga nilai jualnya, karena pemilik tidak bisa memperoleh kembali harta benda miliknya secara utuh.[62]

2.4. Pandangan Ulama Terhadap Hukum *Gaṣab*

Ulama fiqh mengatakan bahwa ada tiga bentuk hukuman yang dikenakan bagi pelaku *gaṣab*:

1. Hukum pertama, dosa

Perbuatan *gaṣab* ini termasuk dosa besar dan akan mendapatkan balasan baik di dunia maupun di hari akhirat kelak. Orang yang meng*gaṣab* wajib bertaubat kepada Allah Swt dan mengembalikan apa yang ia *gaṣab* kepada pemiliknya dan meminta maaf kepadanya.

Menurut ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyyah, langkah pendisiplinan pelaku *gaṣab* dengan hukuman ta'zir, cambuk dan penjara diberlakukan terhadap pelaku *gaṣab* yang sudah *mumayyiz* (berakal), baik masih kecil maupun sudah besar,

---

[61]*Ibid*., hlm. 680
[62]*Ibid.*

sebagai pemenuhan hak Allah Swt. Meskipun korban *gaṣab* memaafkannya, dan hal itu dilakukan berdasarkan ijtihad dan kebijakan hakim, dalam rangka mencegah kerusakan, memperbaiki perilaku pelaku dan untuk memberikan efek jera, baik bagi pelaku sendiri maupun bagi orang lain.[63]

Adapun pelaku *gaṣab* yang belum *mumayyiz* (anak kecil dan orang gila), maka ia tidak dikenakan hukuman ta'zir. Begitu juga ulama Syafi'iyah menegaskan, bahwa pelaku *gaṣab* dihukum ta'zir dalam rangka memenuhi hak Allah Swt.

Namun apabila tindakan *gaṣab* muncul dari ketidaktahuan, yaitu pelaku mengira bahwa sesuatu yang diambilnya itu adalah miliknya, maka ia tidak berdosa dan tidak dikenakan hukuman apapun, karena hal itu merupakan kesilapan yang tidak disengaja. Berdasarkan Firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 286

...بِهِۦ لَنَا طَاقَةَ لَا مَا تُحَمِّلْنَا حَمَلْتَهُۥ كَمَا إِصْرًا عَلَيْنَآ تَحْمِلْ وَلَا رَبَّنَا...

Artinya: *"...Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah..."* (QS : 2 : 286).

Akan tetapi, di sini masih ada dua hukum yang terakhir yang harus tetap dijalankan, yaitu mengembalikan barang yang di*gaṣab* apabila masih ada dan membayar denda ganti rugi apabila telah rusak.[64]

2. Hukum kedua, mengembalikan barang yang di*gaṣab* apabila barangnya masih ada.

Fuqaha sepakat bahwa wajib mengembalikan barang yang di*gaṣab* apabila barangnya masih ada, berdasarkan hadist yang artinya:"*tangan seseorag menanggung apa yang diambilnya hingga ia mengembalikannya."*

---

[63] *Ibid*., hlm. 672.

[64] *Ibid.,* hlm. 673.

Barang yang di*gaṣab* dikembalikan ke tempat di mana barang itu di*gaṣab*, karena suatu barang bisa berbeda nilai harganya karena perbedaan tempatnya. Biaya dan ongkos pengembalian ditanggung oleh pelaku *gaṣab*, Karena biaya itu termasuk hal-hal yang dibutuhkan dalam proses pengembalian. Oleh karena itu, apabila mengembalikan barang yang di*gaṣab* merupakan kewajiban pelaku, maka hal-hal yang dibutuhkan dalam proses pengembalian juga merupakan kewajiban pelaku untuk menanggungnya, sebagaimana yang berlaku dalam pengembalian barang pinjaman.

Pemilik barang yang di*gaṣab* sudah dianggap telah mendapatkan kembali barangnya ketika ia telah menetapkan dan mengukuhkan tangannya atas barang tersebut. Pelaku *gaṣab* terbebas dari beban tanggungan jika ia telah mengembalikan barang yang di*gaṣabnya*, baik apakah pemilik barang mengetahuinya ataupun tidak, karena penetapan tangan atas sesuatu adalah perkara konkret yang keberadaannya tidak ada bedanya antara diketahui atau tidak.[65]

3. Apabila barang itu rusak atau hilang karena dimanfaatkan maka ia dikenakan ganti rugi.

[65]*Ibid.*, hlm. 673-674.

BAB TIGA

PRAKTIK *GAṢAB* DITINJAU MENURUT KONSEP FIQH MU'AMALAH

3.1 Gambaran Umum Kemukiman Lamteungoh

Lamteungoh merupakan salah satu kemukiman yang yang ada di kecamatan Ingin Jaya dengan luas wilayah 4,46 km^2. Kemukiman Lamteungoh ini

terdiri dari 6 kampung dengan masing-masing luas wilayahnya antara lain adalah gampong kaye lheu dengan luas 1,88 km^2, gampong Bada dengan luas 0,47 km^2, gampong Lambaro dengan luas 0,54 km^2, gampong Lampreh Lamteungoh dengan luas 0,31 km^2, gampong Lham Teungoh dengan luas 0,67 km^2, dan gampong Ujong XII dengan luas 0,59 km^2.

Pada tahun 2016, terdapat 4.882 jiwa penduduk di kemukiman Lamteungoh yang terdiri dari 2.528 pria dan 2.354 wanita dengan mata pencarian utamanya adalah sebagai petani pangan, yang mayoritas dari masyarakat di Kemukiman Lamteungoh adalah beragaman Islam, hal ini terlihat dari data yang diperoleh dalam buku induk penduduk di Kemukiman Lamteungoh.

Dilihat dari segi pendidikan masyarakat Kemukiman Lamteungoh, tergolong masih belum maju dalam hal pendidikan, hal tersebut terlihat dari tingkat kesadaran yang rendah oleh orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dilihat dari data yang diperoleh dari buku induk penduduk Kemukiman Lamteutengoh dapat diketahui bahwa sekitar 60% yang menamatkan pendidikannya pada tingkat sekolah menengah atas (SMA), 20% menamatkan pendidikan pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP), 15% menamatkan pendidikan pada tingkat sekolah dasar (SD), dan hanya sekitar 5% yang melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi.

3.2 Mekanisme Praktik *Gaṣab* Yang Terjadi Di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar.

Pada dasarnya praktik *gaṣab* di Kemukiman Lamteungoh ini berawal dari kebiasan-kebiasaan yang biasa digunakan dalam masyarakat untuk memfungsikan lahan yang mereka miliki agar dapat diambil manfaatnya. Salah satunya adalah dengan bercocok tanam dan berternak lembu yang merupakan sumber pencarian yang dominan di kemukiman Lamteungoh tersebut. Biasanya praktik ini sering dipakai oleh masyarakat yang mempunyai lahan namun tidak bertempat tinggal di desa tersebut. Alasan lain yang menjadikan praktik ini terus menerus dianut oleh masyarakat setempat adalah bahwa sebagian dari pemilik lahan tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengelola sendiri tanah yang dia miliki. Dengan demikian, untuk menghindari terbengkalainya lahan tersebut, maka pemilik lahan melakukan kerja sama dengan warga sekitar dalam hal pertanian seperti bercocok tanam tanaman muda. Dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak ini, tanaman yang ditanam pada lahan tersebut adalah tanaman muda, hal ini dikarenakan tanaman tersebut tidak membutuhkan waktu lama untuk dipanen yang menjadikan roda perkonomian berputar cepat dan dapat ditanami lagi dengan tanaman lain yang masih dalam konteks tanaman muda. Praktik ini sangat berdampak positif bagi perkembanagan perekonomian warga sekitar yang kurang mampu dan pemanfaatan yang berdampak pada perubahan peputaran perekonomian.

Pembagian hasil tanaman muda yang tersebutkan dalam akad-akad, hasilnya dibagi dua atau tiga sesuai kesepakatan akad para pihak. Akan tetapi, kebiasaan yang terjadi pada masyarakat umumnya meskipun telah membetuk akad tapi kenyataan yang terjadi tidak menjadi masalah dan tidak menjadi suatu beban bagi

pengelola untuk memberi hasil yang telah diperoleh dari hasil garapannya kepada pemilik tanah dan pemilik tanahpun tidak mempermasalahkan hal tersebut terjadi.

Pada kasus ini, pada mulanya kerjasama ini dilakukan oleh 2 orang yang berserikat, berjalan beberapa tahun setelah perjanjian tersebut, tanah kosong tersebut diwariskan kepada salah satu anak dari pemilik tanah, hal ini dikarenakan pemilik tanah yang semula telah meninggal dunia, tidak lama setelah perjanjian ini, anak dari pemilik tanah mendirikan rumah di tanah tersebut, tapi meskipun demikian penggarap masih menggarap tanah tersebut seperti biasanya tanpa adanya perjanjian baru yang dibuat setelah pergantian pemilik tanah dengan generasi selanjutnya dan pada saat penggarap meninggal dunia.

Akad yang digunakan dalam kerjasama ini adalah akad *muzāra'ah*. hal ini dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan para pihak yang menunjukkan bahwa akad yang digunakan tergolong kedalam akad *muzāra'ah,* dilihat dari definisi-definisi kerjasama dalam buku Fiqh. Para Ulama fiqh yang membolehkan akad *muzāra'ah* mengatakan bahwa berakhirnya akad *muzara'ah* apabila:

1. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Tapi dalam permasalahan ini, setelah penulis melakukan wawancara dengan salah satu cucu dari pemilik asal tanah, bahwasannya cucu tersebut tidak mengetahui secara pasti mengenai jangka waktu dalam pelaksanaan akad tersebut. bahkan ayahnyapun tidak mengetahui asal mula terjadinya akad tersebut.[66]

[66]Rosdiana (pemilik lahan) diwawancarai hari Minggu, tanggal 2 Juli 2017 , Desa Lampreh Lt Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

2. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *muzāra'ah* berakhir dengan sendirinya. Akan tetapi ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *al-Muzāra'ah* itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad. Dalam kasus ini meskipun ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad tersebut dapat diwariskan, namun sebaiknya akad tersebut diakhiri dan dilanjutkan dengan akad baru sehingga adanya kejelasan dan dapat terhindari dari sengketa seperti yang terjadi sekarang ini.

Proses *gaṣab* ini menjadi semakin rumitnya permasalahan yang terjadi, karena tidak ada interaksi yang lebih mendalam mengenai perjanjian yang telah disepakati. Kerjasama yang dilakukan para pihak terdahulu hanya dalam bentuk lisan, tidak dalam bentuk tertulis. Dalam islam sendiri telah disinggung mengenai suatu perjanjian. Apabila seseorang melakukan kerjasama sebaiknya selain dilakukan secara lisan juga dilakukan secara tertulis. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ...

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...*

Praktik yang terjadi pada mukim Lamteungoh ini, pihak yang berakad keduanya telah tiada (meninggal dunia), proses *gaṣab* ini terjadi pada generasi selanjutnya,

yang mana anak dari pihak pengelola tanah menuntut jasa ayahnya kepada pemilik lahan, dengan menguasai pohon-pohon tua yang ditanami oleh orang tuanya semasa mengelola tanah tersebut. Anak dari pengelola inilah yang melakukan *penggaṣaban*. Pelaku *gaṣab* ini selalu memanen setiap pohon tua yang dikuasainya tanpa melakukan perjanjian selanjutnya dengan pihak pemilik tanah. Pada umumnya, apabila pembuat akad pertama meninggal, maka akad yang pernah dibuat sebelumnya akan berakhir dengan sendirinya. Apabila kedua belah pihak yang berakad sudah tiada, seharusnya harus adanya perjanjian baru yang memperjelas kerja sama dalam bentuk ini namun kenyataannya tanpa ada akad yang lain, setelah pihak pertama meninggal, tidak lama kemudian anak pengelola tersebut datang kepada pihak keluarga pemilik tanah untuk menuntut haknya atas jasa ayahnya. Di sinilah muncul proses *gaṣab*.

Selain kasus diatas, ada beberapa kasus serupa lainnya yang terjadi di kemukiman Lamteungoh ini. Mekanisme dalam pengg*gaṣab*an pun hampir serupa, hanya penyelesaiannya saja yang berbeda. Akan tetapi disini, penulis lebih berfokus pada satu kasus saja untuk diteliti lebih lanjut dan dibahas lebih mendalam serta penyelesaiannya.

3.3 Faktor-Faktor dan Pertimbangan Masyarakat Terhadap Praktik *Gaṣab*

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan *gaṣab* ini terjadi dalam masyarakat mukim Lamteungoh adalah:

1. Faktor individual

Lemahnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan *gaṣab* serta menganggap remeh perbuatan *gaṣab* tersebut, dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis terhadap pelaku *gaṣab* ini. Secara garis besar, pelaku *gaṣab* ini memahami apa yang dimaksud dengan *gaṣab* ini dari segi pengertiannya, dan hukum yang timbul dari perbuatan *gaṣab* tersebut. Namun perbuatan ini tetap dikerjakan oleh sebagian orang di mukim Lamteungoh dengan berbagai alasan. Yang menjadi alasan yang sering digunakan orang pada umumnya yang berdampak pada terus terlaksanakan perbuatan *gaṣab* ini adalah merasa dirugikannya penggarap akan apa yang menimpanya, selain itu juga peng*gaṣab* meminta sebagian atau beberapa pohon yang telah ditanaminya sebagai imbalan atas apa yang telah ditanam di tanah tersebut, karena menurutnya, dia merasa dirugikan karena dia telah menanam pohon tua di tanah tanpa adanya ganti rugi pembelian bibit. Meskipun penanaman pohon tua ini tidak terdapat pada awal akad perjanjian ini, namun pelaku *gaṣab* tetap bersikeras untuk mendapatkan ganti rugi, pelaku *gaṣab* menyatakan bahwa, meskipun penanaman pohon tua tidak terdapat pada awal perjanjian yang telah disepakati, namun dengan inisiatif pelaku *gaṣab* yang menanami tanaman tua tersebut, pemilik tanah juga dapat menikmati hasil dari penanaman pohon tua tersebut. Anggapan-anggapan beginilah yang menjadikan pelaku *gaṣab* tanah tersebut tidak memperdulikan perbuatan yang telah ia perbuat. Menurutnya perbuatan tersebut masih wajar dan tergolong pada sesuatu yang diperbolehkan. Pada kenyataannya yang secara teorinya, perbuatan tersebut telah menjerumus pada perbuatan*gaṣab*. Pelaku *gaṣab* tetap bersikukuh pada

pendiriannya yang menyatakan bahwa, apa yang telah ia perbuat ini termasuk jasa.[67]

2. Faktor lingkungan

Kurang sosialnya masyarakat sekitar yang ada di mukim Lamteungoh ini dalam menanggapi permasalahan yang terjadi, khususnya kasus yang mengenai dengan perbuatan *gaṣab*. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal ini menjadikan para pelaku *gaṣab* terus menerus melakukan perbuatannya tanpa ada sanksi yang mereka terima. Selain itu, dengan tiadanya tanggapan yang bersifat nasehat maupun arahan serta tidak adanya pengawasan sebagai uapaya pencegahan tindakan *gaṣab* dari masyarakat sekitar yang menjadikan pelaku *gaṣab* menanggapi perbuatannya masih lumrah terjadi dalam masyarakat dan masih sejalan dengan apa yang telah dipraktekkan oleh masyarakat-masyarakat terdahulu yang hidup sebelumnya.

Dalam menanggapai persoalan ini, awalnya masyarakat beranggapan hal ini boleh saja, karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dimana keduanya saling menguntungkan dengan adanya pembagian hasil yang sama rata, yang mana di satu sisi pemilik tanah terbantu, karena tanahnya tidak dibiarkan kosong, dipihak lain warga yang dipercaya untuk menggarap mendapat pekerjaan. Oleh sebab itu, kerjasama ini memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Namun setelah terjadinya perbuatan *gaṣab* ini, respon yang diberikan masyarakat berbeda-beda. Ada masyarakat yang kurang peduli akan permasalahan ini dan ada juga masyarakat yang turut khawatir akan perbuatan *gaṣab* ini akan terus terjadi

---

[67] Marzuki (Pelaku *Gaṣab*) diwawancarai hari Senin, tanggal 3 Juli 2017, Desa Lampreh.

dan berkembang dalam masyarakat. Sebagian masyarakat pun mencoba untuk berperan dalam meminimalisir akan terjadinya perbuatan *gaṣab* di kemukiman Lamteungoh ini. Salah satunya dengan cara tidak menggunakan akad kerjasama seperti yang telah dilakukan orang terdahulu yaitu dengan pembagian hasil, namun dengan cara memberi upah langsung berupa uang tunai kepada penggarap dengan jumlah yang telah disepakati. Masyarakat percaya bahwa dengan cara ini pengarap maupun keturunannya tidak dapat menuntut hak di masa akan datang karena penggarap telah diberi upah atas jasa kerjanya.[68]

3.4 Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik *Gaṣab*

Pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik *gaṣab* sangat disayangkan, kenapa praktik seperti ini bisa terjadi di kemukiman Lamteungoh tersebut. menurut salah seorang tokoh masyarakat yang ada di desa Lampreh Lt, dalam wawancara yang telah penulis lakukan, saudara Surya selaku salah satu perangkat desa mengunggkapkan bahwa pada awalnya sistem yang terjadi masih sesuai dengan ketentuan yang dihalalkan dalam naṣ, namun lambat laun seiring berjalannya waktu, praktik kerja sama di bidang pertanian ini menjadi terjerumus ke dalam perbuatan *gaṣab*. Jelas adanya, perbuatan ini sangat dilarang dalam agama karena telah merugikan satu pihak dengan menguasai harta orang lain tanpa hak, meskipun harta yang telah dikuasai tersebut sedikit jumlahnya, tetapi jelas hukumnya haram untuk dilaksanakan. Selaku tokoh masyarakat yang ada di desa ini, mengenai praktik yang terjadi, saya telah mencoba untuk menyelesaikan

[68] Mulyani (warga Lampreh Lt) Cut Nina(warga Bada) diwawancarai hari Minggu, tanggal 2 Juli 2017, Desa Lampreh Lt Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

permasalahan ini secara kekeluargaan dengan mengambil jalan yang berdasarkan kesepatan yang tidak merugikan kedua belah pihak yang tengah bersengketa dan pemecahan masalah ini tidak jauhnya dari dasar-dasar hukum yang diperbolehkan oleh ajaran agama. Namun pihak pelaku *gaṣab* tidak menerima keputusan mediasi yang telah disepakati. Pihak pelaku *gaṣab* tetap pada pendiriannya untuk mendapatkan haknya, karena menurut pelaku sendiri ia berhak atas jasanya selama ini dan ia tidak meminta setengah dari hasil tersebut, namun hanya sebagian kecil dari hasil tersebut. Akan tetapi, dalam ketentuan hukum pelaku tidaklah berhak atas hasil tersebut, dikarenakan bayaran atas jasanya telah ia dapatkan semasa ia masih bekerja sebagai penggarap yaitu sebagian dari hasil garapannya.[69]

Dalam kasus ini, tokoh masyarakat sulit untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hal ini dikarenakan pihak-pihak yang terkait dalam persengketaan ini tidak mau mendengarkan nasehat-nasehat yang bersifat penyelesaian yang disampaikan oleh tokoh masyarakat itu sendiri. Para yang bersengketa tetap pada pendiriannya, yang menyebabkan tidak adanya penyelesaian dalam kasus ini.

Setiap orangharus mempertahankan harta miliknya jika ada orang lain yang ingin merampasnya. Jika dengan cara halus tidak berhasil, maka dengan cara keras, meskipun harus berkelahi. Rasulullah saw. bersabda:

---

[69] Surya (Tokoh Masyarakat) diwawancarai hari Senin, tanggal 3 Juli 2017, Desa Lampreh Lt Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

وعن أبي الأعورسعيد بن زيد بن عمر وبن نفيل, أحد العشرة المشهود لهم بالجنة, رضي الله عنهم, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهوَ شهيد (رواه البخرى و مسلم و الترمزى)

Artinya: Dari Abul-A'war yaitu Zaid Ibn 'Amr Ibn Nufail, salah seorang diantara sepuluh orang yang disaksikan akan memperoleh surga yakni bahwa Nabi saw. telah menjelaskan bahwa mereka itu pasti masuk surga ra; berkata: Rasulullah saw. bersabda: "*Barang siapa yang mempertahankan hartanya maka ia syahid, dan barang siapa yang mempertahankan darahnya maka ia syahid, siapa yang terbunuh karena mempertahankan agamanya maka ia syahid, dan barang siapa yang mati karena mempertahankan keluarganya maka ia syahid*" (HR. Bukari dan Muslim dan Tirmidzi).

Namun kenyataan yang terjadi dalam penyelesaian kasus di atas, untuk menghindari persengketaan yang berkepanjangan, pihak pemilik tanah ini berinisiatif untuk memberikan satu pohon tua yang telah di kuasai oleh peng*gaṣab* untuk dijadikan hak miliknya. Dengan adanya penyelesaian ini pada akhirnya kedua belah pihak sepakat dan setuju dengan keputusan yang telah dibuat. Namun penyelesaian yang dilakukan para pihak ini tidaklah sesuai dengan teori dalam fiqh mu'amalah. Dalam teori fiqh mu'amalah disebukan bahwa selain perbuatan *gaṣab* ini termasuk dosa besar, pelaku *gaṣab* dapat dikenakan hukuman berupa cambuk, *ta'zir*, dan penjara. Selain itu juga pelaku *gaṣab* wajib mengembalikan barang yang di*gaṣab* apabila barangnya masih ada dan wajib mengganti setiap kerugian yang ditimbulkannya selama masa *gaṣab*. Pelaku wajib menanggung atas segala kekurangan atau pun pertambahan yang terjadi pada barang *gaṣab*.[70] Penyelesaian kasus ini tidak sesuai dengan penyelesaian kasus yang pernah diselesaikan oleh Rasulullah. Penyelesaian yang pernah diselesaikan Rasulullah

[70] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*...hlm. 672

pada masa itu adalah disaat ada seseorang yang menanam pohon ditanah milik pribadi orang lain tanpa hak. Maka pada masa itu Rasulullah memberikan keputusan bahwa pemilik tanah berhak atas tanahnya dan pelaku *gaṣab* diperintahkan untuk mencabut semua pohon yang ditanaminya, sedangkan pelaku *gaṣab* hanya mendapatkan ganti rugi dari pemilik tanah atas bibitnya. Ketentuan ini berdasarkan pada riwayat yang dikemukakan oleh Urwah bin Zubair yang telah disebutkan sebelumnya.

3.5 Tinjauan Fiqh Mu'amalah Terhadap Praktik *Gaṣab*

Dari uraian yang telah penulis kemukakan di atas mengenai praktik *gaṣab*, adapun tinjauan fiqh mu'amalah mengenai permasalahan ini adalah barang siapa yang menanam di atas tanah hasil *gaṣab* maka tanaman itu menjadi hak pemilik tanah. Perampas hanya menerima upah dari pemilik tanah tersebut apabila tanaman belum dipanen. Jika telah dipanen maka pemilik tanah tidak berhak atas tanaman tersebut kecuali biaya sewa lahan. Apabila ia menanam pohon di atas tanah tersebut maka ia wajib mencabutnya. Demikian juga jika ia mendirikan bangunan maka ia harus merobohkannya.

Imam Ahmad berkata, "Aku memilih pendapat ini secara istihsan yang berseberangan dengan qiyas." Abu Dawud dan Daruquthni meriwayatkan dari Urwah bin Zubair bahwa Rasulullah bersabda:

وعن عروة بن الزبير قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحْيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق (رواه أبو داود و الدارقطني)

[71]Al – Hafizh Ibn Hajar Al – Asqailani, *Bulūgul Marām min Adillatil Ahkām*,..hlm. 184.

Artinya: *"dari Urwah bin Zubair bahwa Rasulullah bersabda: barangsiapa menghidupkan sebidang tanah maka tanah itu menjadi miliknya, dan tidak ada hak bagi jerih payah orang yang berbuat zalim."* (HR. Abu Daud dan Darukuthni) [72]

Urwah berkata, orang yang meriwayatkan hadis ini kepadaku mengatakan bahwa ada dua orang mengadu kepada Rasulullah, seorang dari mereka menanam pohon kurma di tanah yang lain. Maka, Rasulullah memberikan putusan bahwa pemilik tanah berhak atas tanahnya dan penanam pohon diperintah untuk mencabut pohon kurmanya. Lalu aku melihat pangkal pohon kurma ditebang dengan kampak padahal pohon kurma itu sudah tinggi."[73]

Barangsiapa meng*gaṣab* tanah orang lain lalu menanaminya, maka tanaman itu menjadi hak pemilik tanah, sedang orang yang *gaṣab* itu hanya berhak mendapatkan ganti rugi dari pemilik.

Tirmidzi berkata: hadis ini diamalkan oleh sebagian 'ulama, di antaranya Imam Ahmad dan Ishaq. Ibnu Ruslan berkata: hadis ini dijadikan dalil oleh Imam Ahmad, bahwa orang yang menaburkan benih di atas tanah orang lain, lalu pemilik tanah itu minta kembali tanahnya tersebut, maka akan terjadi beberapa kemungkinan:

1. Mungkin dia akan meminta kembali itu sesudah tanaman tersebut diketam.

---

[72] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, terjemah: Abdurrahim dan Masrukhim (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 316.

[73] *Ibid*.

2. Mungkiin ditarik sebelum tanaman itu diketam, dan dibiarkannya berdiri di atas tanah tersebut.[74]

Jika yang terjadi adalah kemungkinan pertama, maka tanaman itu adalah menjadi hak orang yang *gaṣab* tadi, dan ini sepengetahuan kami tidak ada khilaf di kalangan ulama, karena dialah yang mengembangkan hartanya, tetapi dia diwajibkan membayar sewa tanah sampai waktu penyerahan dan harus bertanggung jawab atas susutnya tanah serta meratakan galian-galian tanah itu.

Jika yang terjadi itu kemungkinan kedua, maka pemilik tanah tidak berhak memaksa orang *gaṣab* itu supaya mencabutnya, tetapi dia boleh menawarkan dua alternatif:

1. pelaku *gaṣab* membayar ongkos kepada pemilik tanah dan tanaman itu tetap menjadi haknya
2. tanaman itu dibiarkan begitu saja namun tanaman itu tetap menjadi hak miliknya. Ini adalah pendapat Abu Ubaid. Sedangkan pendapat Syafi'i dan kebanyakan Ulama berpendapat bahwa pemilik tanah berhak memaksa pelaku *gaṣab* untuk mencabut tanamannya berdasarkan dalil sabda Nabi saw. keringat pelaku *gaṣab* itu tidak berhak suatu apapun. Jadi menurut mereka tanaman itu menjadi hak pemilik benih, tetapi diwajibkan membayar sewa tanah.[75]

Hadis (Urwah, No : 3148) itu buat tanaman yang sudah tinggi/akarnya sudah menghunjam di tanah. Sedang hadis Rafi' (no. 3147) adalah untuk benih yang baru ditaburkan. Jadi di antara dua hadis itu dapat dikompromikan, dan masing-

---

[74] A Qadir Hasan dkk, *Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, terjemah Nailul Authar, cet. 4, Jilid 4 (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 1929-1930

[75] *Ibid.*

masing hadis dapat ditentukan pada proporsinya. Tetapi Syarih berkata: tidak syak lagi bahwa hadis Rafi' lebih khusus ketimbang hadis Urwah, karena yang umum itu harus diikatkan pada yang khusus.[76]

Ibnu Taimiyah berkata dalam Al Ikhtiyarat: jika *muzara'ah*, *musaaqat* atau *mudharabah* itu rusak, maka pihak yang mengerjakan tanah itu berhak mendapatkan bagian yang wajar, yaitu menurut kebiasaan yang berlaku, bukan dinilai sebagai upah mitsli (upah yang berlaku menurut kebiasaan). Maka jika kami berkata tentang orang *gaṣab* (dengan diqiyaskan pada masalah *muzara'ah* tersebut), maka tanaman orang yang *gaṣab* itu adalah menjadi hak pemilik tanah tetapi dia dibebani biaya, yang tak ubahnya dengan *muzara'ah* yang rusak itu, di mana tanaman itu adalah menjadi hak pemilik tanah sekalipun benihnya itu kemungkinan besar menjadi milik orang lain.[77]

Gaṣab merupakan perbuatan yang haram maka memanfaatkan barang dari hasil *gaṣab* hukumnya adalah haram bagaimanapun caranya. Apapun yang dihasilkan oleh barang *gaṣab* harus dikembalikan kepada pemiliknya baik secara langsung maupun tidak. Keharusan mengembalikan dan bertanggungjawab atas barang yang rusak bagi orang yang mengambilnya tanpa seizin pemiliknya merupakan hal yang wajar. Jika barang yang diambil berkurang maka kekurangannya harus diganti, baik kekurangan yang terjadi pada fisik maupun pada sifat.

Secara prinsip, keempat mazhab yang ada sepakat bahwa pelaku *gaṣab* wajib mengembalikan barang yang ia *gaṣab* kepada pemiliknya serta harus

---

[76]*Ibid.*, hlm. 1931
[77]*Ibid.*

menghilangkan apa-apa yang ada didalamnya dan mengganti kerugian yang kurang dalam pelaksanaan *gaṣab* tersebut.

BAB EMPAT

PENUTUP

Bab keempat ini merupakan bab terakhir sekaligus penutup dari pembahasan skripsi ini, di mana penulis mengkhususkan bab ini untuk

mengutarakan beberapa kesimpulan dan saran-saran dari penulis ini sebagai manifestasi dari uraian yang terdahulu, terutama yang erat hubungannya dengan pembahasan yang dikaji dalam skripsi ini.

4.1. Kesimpulan

Dari keterangan dan uraian yang telah dikemukakn dalam bab-bab terdahulu, dapat penulis jelaskan bahwa penelitian ini merupakan suatu bentuk penganalisaan dari data-data yang berhasil penulis kumpulkan dalam penelitian di Kemukiman Lamteungoh. Penulis dapat menarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mekanisme praktik *Gaṣab* di kemukiman Lamteungoh berawal dari kebiasaan masyarakat yang mempunyai lahan namun tidak bertempat tinggal di desa tersebut sehingga pemilik lahan melakukan kerjasama dengan warga sekitar untuk menjaga lahan tersebut. Pelaksanaan *gaṣab* muncul karena pihak pengelola lahan menanam pohon tua tanpa sepengetahuan pemilik lahan sehingga terciptanya perbuatan *gaṣab* yang dilarang dalam Islam.
2. *Gaṣab* yang terjadi dalam masyarakat mukim Lamteungoh disebabkan oleh 2 faktor, diantaranya adalah:
    a. Faktor individual, lemahnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan *gaṣab* serta menganggap remeh perbuatan *gaṣab* tersebut, namun perbuatan ini tetap dikerjakan oleh sebagian orang di mukim lamteungoh dengan berbagai alasan. Yang menjadi alasan yang sering

digunakan orang pada umumnya yang berdampak pada terus terlaksanakan perbuatan *gaṣab* ini adalah merasa dirugikannya penggarap akan apa yang menimpanya, selain itu juga pelaku *gaṣab* meminta sebagian atau beberapa pohon yang telah ditanaminya sebagai imbalan atas apa yang telah di tanam di tanah tersebut. Namun kenyataannya yang secara teorinya, perbuatan tersebut telah menjerumus pada perbuatan *gaṣab.* Pelaku *gaṣab* tetap bersikukuh pada pendiriannya yang menyatakan bahwa, apa yang telah ia perbuat ini termasuk jasa.

b. Faktor lingkungan, kurang sosialnya masyarakat sekitar yang ada di mukim Lamteungoh ini dalam menanggapi permasalahan yang terjadi, khusunya kasus yang mengenai dengan perbuatan *gaṣab*. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal ini menjadikan para pelaku *gaṣab* terus menerus melakukan perbuatannya tanpa ada sanksi yang mereka terima. Selain itu, dengan tiadanya tanggapan yang bersifat nasehat maupun arahan serta tidak adanya pengawasan sebagai uapaya pencegahan tindakan *gaṣab* dari masyarakat sekitar yang menjadikan pelaku *gaṣab* menanggapi perbuatannya masih lumrah terjadi dalam masyarakat dan masih sejalan dengan apa yang telah dipraktekkan oleh masyarakat-masyarakat terdahulu yang hidup sebelumnya.

3. Tinjauan fiqh muamalah mengenai permasalahan ini adalah barang siapa yang menanam di atas tanah hasil *gaṣab* maka tanaman itu menjadi hak pemilik tanah. Perampas hanya menerima upah dari pemilik tanah

tersebut apabila tanaman belum dipanen. Jika telah dipanen maka pemilik tanah tidak berhak atas tanaman tersebut kecuali biaya sewa lahan. Apabila ia menanam pohon di atas tanah tersebut maka ia wajib mencabutnya. Demikian juga jika ia mendirikan bangunan maka ia harus merobohkannya. Keempat mazhab yang ada sepakat bahwa pelaku *gaṣab* wajib mengembalikan barang yang ia *gaṣab* kepada pemiliknya serta harus menghilangkan apa-apa yang ada didalamnya dan mengganti kerugian yang kurang dalam pelaksanaan *gaṣab* tersebut.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya antara pemilik tanah dan penggarap dalam membuat suatu kesepakatan kerja untuk melakukan suatu akad, sebaiknya dilakukan perjanjian atau kesepakatan tersebut dilakukan secara tertulis agar terhindar dari sesuatu hal yang tidak di inginkan, khususnya dari perbuatan *gaṣab.*
2. Kepada orang yang melakukan akad khusunya si penggarap, sebaiknya dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus di tunaikan dan wajib di laksanakan satu sama lain dalam kesepakatan kerjasama tersebut, dan diharapkan tidak bertindak sesukanya dengan menanam tanaman keras di tanah garapannya tanpa seizin pemilik tanah karena dapat merugikan satu sama lain dan menimbulkan persengketaan ke depannya.

3. Untuk masyarakat kecamatan Lamteungoh kabupaten Ingin Jaya, hendaknya dalam melakukan suatu akad kerjasama harus lebih berpedoman pada landasan syari'ah. agar tidak terjadi percekcokan atar kedua belah pihak.
4. Untuk masyarakat umum, sebaiknya tidak melakukan tindakan *gaṣab*, karena banyak mengandung kemudharatan dari pada manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta: Bumi Restu, 1976.

A Qadir Hasan dkk, *Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, terjemah Nailul Authar, cet. 4, Jilid 4, Surabaya: Bina Ilmu, 2007.

Abdul Madjid, *Pokok-Pokok Fiqh Mu'amalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986.

Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam: Syarah Bulughul Maram,* terjemah Muhammad Iqbal dkkJakarta: Darul Haq, 2005.

Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadist Bukhari-Muslim,* terjemah Umar Mujtahid,Cet.1 Jakarta: Ummul Qura, 2013.

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim (Pedoman Hidup Seorang Muslim)*, Cet 1 Jakarta: Ummul Qura, 2014.

Ahmad bin Muhammad Al-Qasthalani, *Syarah Shahih Bukhari*, terjemah: Abu Nabil,Cet 1, Solo: Zamzam, 2014.

Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqailani, *Bulūgul Marām min Adillatil Ahkām,* Bairūt: Dārul Kutub Al-'Alamiah.

Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Penjelasnnya,* Jakarta: Ummul Qura, 2015.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet.I., Bogor: Kencana, 2003.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke-4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Hamdan Rasyid, *Panduan Muslim Sehari-Hari dari Lahir Sampai Mati*, cet.1, Jakarta: WahyuQalbu, 2016.

Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah,* Ed.1., Cet.III., Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet.5, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum,* terjemah Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin,cet.1, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid,* terjemah. Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013.

Iwan Wahyudi, *Budaya Ghasab di Pondok Pesantren Salafiyah Al- Muhsin Condong Catur, Depok, Sleman (Tinjauan Pendidikan Akhlak),* Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah,* Cet.2, Jakarta: Kencana,2013.

Mestika Zed, *Metode Penlitian Kepustakaan,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Musthafa Dib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan hukum-hukum Islam Mazhab Syafi'i,* terjemah D.A Pakihsati,Solo: Media Zikir, 2009

Mustofa Dieb Al-Bigha, *Fiqh IslamLengkap dan Praktis,* terjemah Achmad SunartoSurabaya: Insan Amanah, 2008.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* Cet.2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Edisi Baru, Jakarta: Team Pustaka Phoenix, 2007.

Rahmat Syafei, *Fiqh Mua'amalah* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5,* Penerjemah Abdul Rahim dan Masruhin KH, Cet. 1, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Siti Maghfirotul Ismaya, *Tradisi Jual Beli Ghasab Hasil Pertanian Persfektif Tokoh Agama Islam Dan Madzhab Syafi'i (Tinjauan Kajian Normatif Di Desa Gumuk, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi),* Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu,* terjemah. Abdul Hayyie al-Katani,Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, terjemah Muhammad Afifi danAbdul Hafiz Cet. 1, Jilid 2, Jakarta: almahira, 2010.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/ 219 /2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : MenunjukSaudara (i) :
a. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Misran, S.Ag., M.Ag — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Haura Nabrisa
N I M : 121310030
Prodi : HES
J u d u l : Analisis Praktek Tanam Pohon Di Tanah Milik Pribadi Orang Lain Tanpa Hak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 Januari 2017
D e k a n,

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Haura Nabrisa
2. Tempat/Tanggal Lahir : Lampreh, 18 Agustus 1994
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/ 121310030
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status Perkawinan : Kawin
8. Alamat :Jln. Banda Aceh- Medan Km.10 Desa Lampreh Lt, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.
9. Orangtua/Wali
   a. Ayah : Tarmizi
   b. Pekerjaan : Wiraswasta
   c. Ibu : Mutia
   d. Pekerjaan : IRT
   e. Suami : Tamlikha
   f. Pekerjaan : Pedagang
   g. Alamat :Jln. Banda Aceh- Medan Km.10 Desa Lampreh Lt, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar
10. Jenjang Pendidikan
   a. SD/MI : SDN 3 Lamteungoh Tamat Tahun 2006
   b. SLTP/MTs : MTsN 2 Banda Aceh Tamat Tahun 2009
   c. SMA/MA : MAS Darul Aman Tamat Tahun 2013
   d. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun Masuk 2013 sampai tahun 2018

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 30 Oktober 2017

Haura Nabrisa